

**MANAJEMEN ZAKAT PRODUKTIF PADA KELOMPOK
SOSIAL MARGINAL DI YAYASAN YATIM MANDIRI
PURWOKERTO**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri
Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Sosial (S.Sos)

Disusun Oleh:
Nurazijah
NIM: 1522103032

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH
UIN PROF.KH SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurazijah
NIM : 1522103032
Jenjang : S1
Jurusan : Manajemen Dakwah
Program Studi : Manajemen Dakwah
Fakultas : Dakwah
Judul Skripsi : **MANAJEMEN ZAKAT PRODUKTIF PADA
KELOMPOK SOSIAL MARGINAL DI
PURWOKERTO**

Menyatakan bahwa skripsi ini secara kreseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi dan mempertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Purwokerto, 07 Desember 2021
Saya Yang Menyatakan



Nurazijah
1522103032



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS DAKWAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553, www.uinsaizu.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**MANAJEMEN ZAKAT PRODUKTIF PADA KELOMPOK SOSIAL MARGINAL DI
YAYASAN YATIM MANDIRI PURWOKERTO**

yang disusun oleh **Nurazijah** NIM. 1522103032, Program Studi **Manajemen Dakwah**, Jurusan Komunikasi Islam, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri (UIN SAIZU) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **26 Januari 2022**, dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Sosial (S. Sos.)** pada sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Pembimbing

Ahmad Mutaqqin M.Si.
NIP.197911152008011018

Sekretaris Sidang/Penguji II

Turharkun M.Si.
NIP. 9990369259

Penguji Utama

Uus Uswatusolihah S.Ag.MA.
NIP. 197703042003122001

Mengesahkan,

Tanggal 09 Februari 2022

Dekan,

Prof. Dr. H. Abdul Basit, M.Ag.
NIP. 19691219 199803 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth. Dekan Fakultas Dakwah
UIN Prof. K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto.
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari:

Nama : Nurazijah
NIM : 1522103032
Fakultas : Dakwah
Jurusan : Manajemen Dakwah
Program Studi : Manajemen Dakwah
Judul : **MANAJEMEN ZAKAT PRODUKTIF PADA
KELOMPOK SOSIAL MARGINAL DI
PURWOKERTO**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos). Demikian atas perhatiannya, kami sampaikan terimakasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Purwokerto, 07 Desember 2021
Mengetahui



Ahmad Muttaqin M. Si
NIP. 1979111520080111018

Manajemen Zakat Produktif pada Kelompok Sosial Marginal di Yayasan Yatim Mandiri Purwokerto

NURAZIJAH

1522103032

ABSTRACT

Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Manajemen zakat yang baik adalah suatu keniscayaan. Dalam Undang-Undang (UU) No.23 Tahun 2011 dinyatakan bahwa “Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat”. Agar LPZ (Lembaga Pengelola Zakat) dapat berdaya guna, maka pengelolaan atau manajemennya harus berjalan dengan baik.

Jenis penelitian lapangan (field research) yang bersifat kualitatif deskriptif, mengambil lokasi penelitian di Yayasan Yatim Mandiri Cabang Purwokerto. Pengumpulan data yang dilakukan dengan menggali sumber data yaitu dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan dalam analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Mengapa zakat pengelolaan produktif belum mampu meningkatkan produktifitas penerimanya dalam menerapkan teori-teori Manajemen zakat produktif, Sosial Marginal, dan Pengelolaan dalam manajemen zakat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Manajemen Zakat Produktif Pada Sosial Marginal di Yayasan Yatim Mandiri Cabang Purwokerto secara umum pengawasan atau dalam hal manajemen masih kurang terkontrol sehingga mustahiq belum bisa dikatakan berhasil atau sukses dalam menjalankan program Zakat Produktif yang seharusnya program tersebut bisa mensejahterakan masyarakat yang tidak mampu atau dengan sebutan Sosial Marginal, dan mampu dalam meningkatkan pendapatan mustahik dan meningkatkan dalam segi sosial dengan harapan mustahik tersebut bisa merubah diri menjadi muzakki.

Kata Kunci: Manajemen, Zakat Produktif, Sosial Marginal

MOTTO

Barang siapa yang bersabar pasti akan beruntung

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil ‘Alamin, puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT dengan segala karunia, nikmat dan ridho-Nya skripsi ini mampu terselesaikan, dengan hati yang tulus buah karya yang sederhana ini penulis persembahkan untuk: Kedua orang tua tercinta, Bapak Moh. Nasori dan Ibu Watinih, atas segala pengorbanan, kasih sayang, dukungan, kesabaran dan doa yang selalu dipanjatkan. Semoga bapak dan ibu selalu dalam lindungan-Nya, diberi kesehatan dan selalu diberi kebahagiaan, Amin. Serta kedua adik saya Dwi Agung Kamaludin dan Tri Nabila Hany Asyaqi yang saya sayangi, semoga kalian selalu berada dalam kebaikan dan selalu mengusahakan yang terbaik untuk diri kalian dan juga untuk bapak dan ibu. Keluarga besar penulis yang selalu memberikan doa dan semangat agar segera menyelesaikan studinya. Dengan mengingat dukungan kalian penulis menjadi semangat dalam proses penyelesaian skripsi. Sahabat dan teman-teman semua yang sudah banyak direpotkan oleh penulis. Semoga hubungan baik selalu terjaga diantara kita sampai kapanpun.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan skripsi dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang yakni agama Islam. Berkenan dengan selesainya skripsi yang berjudul: “Manajemen Zakat Produktif Pada Sosial Marginal Di Yayasan Yatim Mandiri Cabang Purwokerto”. Penulis menyadari banyak pihak yang terlibat dan telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Dr. K.H. Mohammad Roqib, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. H. Abdul Basit, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto
3. Dr. Muskinul Fuad, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Khusnul Khotimah, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto
5. Dr. Mustain, M.Si, selaku Wakil Dekan III Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Arsam, M.S.I., selaku Ketua Jurusan Manajemen Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto
7. Ahmad Mutaqin M.Si, selaku pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan nasihat, arahan, serta ilmu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Universitas Islam Negeri (UIN) Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto

9. Segenap pengurus atau staf Yayasan Yatim Mandiri Cabang Purwokerto.
10. Orang tua tersayang dan keluarga yang selalu mendoakan dan mencurahkan kasih sayangnya.
11. Sahabat-sahabat Manajemen Dakwah angkatan 2015 Riqza, Umi, Muslihat, afaf, dan sahabat-sahabat Kost Abbas, Qori
12. Sahabat tercinta, Alifah, Irma, Mb Erma, Dian yang selalu mau mendengarkan keluh kesah penulis dan yang selalu memberikan semangat tanpa henti.
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Semoga amal baik dan segala bantuan yang diberikan kepada penulis mendapat imbalan dari Allah SWT

Purwokerto, 07 Desember 2021
Saya Yang Menyatakan

Nurazijah
1522103032

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat	9
D. Kajian Pustaka	10
E. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II PENGAWASAN DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENCAPAIAN TUJUAN ZAKAT PRODUKTIF	
BAB II PENDAHULUAN	
A. Deskripsi Manajemen Zakat Produktif	13
1. Definisi Manajemen Zakat.....	13
2. Zakat.....	16
3. Zakat Produktif.....	21
4. Tujuan Zakat Produktif	23
B. Deskripsi Sosial Marginal.....	24
C. Controlling (Pengawasan) Dalam Manajemen Zakat	26
1. Pengertian controlling (Pengawasan).....	21
2. Tahap-Tahap Pengawasan.....	28
3. Tipe-Tipe Pengawasan	28
4. Pengawasan (Controlling) Zakat.....	29
5. Karakteristik Pengawasan Yang Efektif	32

6. Metode Pengawasan.....	32
---------------------------	----

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	36
B. Lokasi Penelitian	36
C. Obyek Penelitian	37
D. Subyek Penelitian	37
E. Sumber Data	38
1. Sumber Data Primer	38
2. Sumber Data Sekunder.....	38
3. Sumber Data Lapangan	39
F. Metode Pengumpulan Data	39
1. Metode Interview Wawancara	39
2. Metode Observasi.....	40
3. Metode Dokumentasi	41
G. Analisis Data	42
1. Data Reduction (Redukasi Data).....	42
2. Data Display (Penyajian Data).....	42
H. Kesimpulan	43

BAB IV PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTF

A. Gambaran Umum Yayasan Yatim Mandiri.....	44
1. Sejarah Singkat Berdirinya Yayasan Yatim Mandiri.....	44
2. Visi Dan Misi Yayasan Yatim Mandiri	46
3. Struktur Kepengurusan Yayasan yatim Mandiri	46
4. Tujuan Yayasan Yatim Mandiri.....	46
5. Tugas an Fungsi Yayasan Yatim Mandiri.....	47
B. Pengelolaan Zakat Produktif	49
1. Penerima Zakat Produktif (Mustahik).....	53
2. Kendala Pengelolaan Dan Pendistribusian Zakat Secara Produktif..	56
C. Pencapaian Tujuan Zakat Secara Produktif.....	59
D. Pelaksanaan Zakat Produktif	59
E. Pengawasan Zakat Produktif.....	62

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	66
B. Saran	68
C. Penutup.....	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut sejarah, keadaan kaya dan miskin secara berdampingan tidak merupakan masalah sosial sampai saatnya perdagangan berkembang dengan pesat dan timbulnya nilai-nilai sosial baru.¹ Salah satu permasalahan yang masih dihadapi oleh negara Indonesia yaitu masalah kemiskinan. Masalah kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan bersifat multidimensional sehingga menjadi prioritas pembangunan. Selama ini, pemerintah Indonesia telah banyak memiliki program-program untuk pengentasan kemiskinan yang ada. Upaya pengentasan kemiskinan terdapat dua strategi yang harus di tempuh. Pertama, melindungi keluarga dan kelompok masyarakat miskin melalui pemenuhan kebutuhan mereka dari berbagai bidang. Kedua, melakukan pelatihan kepada mereka agar mempunyai kemampuan untuk melakukan usaha pencegahan terjadinya kemiskinan baru. Upaya pengentasan kemiskinan dilakukan untuk mewujudkan cita-cita bangsa yaitu, terciptanya masyarakat yang adil dan makmur.²

Kemiskinan seringkali ditandai dengan tingginya tingkat pengangguran dan keterbelakangan. Masyarakat miskin umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya terhadap kegiatan ekonomi sehingga akan tertinggal jauh dari masyarakat lainnya yang mempunyai potensi lebih tinggi. Ukuran kemiskinan dilihat dari tingkat pendapatan dapat dikelompokkan menjadi kemiskinan absolut dan kemiskinan relative. Seseorang dikatakan miskin secara absolut apabila pendapatannya lebih rendah dari garis kemiskinan absolut atau dengan istilah lain jumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum.

¹Dr. Muhammad, Drs .H. Abubakar HM, MA. *Manajemen Organisasi Zakat*. (Malang: madani,2011).hlm.01-02.

²Debrina vita ferezagia, “Analisis Tingkat Kemiskinan Di Indonesia” *jurnal sosial humainiora* terapan, volume 1 nomor 1 juli desember 2010. Diambil dari: <https://jurnalmasyarakatmarginal.ac.id.>index.php>. Diakses tanggal 03 oktober 2020 jam 11.37 WIB.

Ukuran garis kemiskinan yang digunakan oleh Biro Pusat Statistik (BPS) berdasarkan pendekatan kemiskinan absolut, dengan mengacu pada definisi kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah terbesar yang sampai saat ini masih dihadapi oleh seluruh bangsa di dunia tidak terkecuali Indonesia karena dampak kemiskinan akan mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia. Beragam upaya telah dilakukan untuk mengurangi angka kemiskinan, namun jumlah penduduk miskin Indonesia masih belum turun secara signifikan. Pada bulan september tahun 2021 jumlah penduduk miskin di Indonesia tercatat sebanyak 26,50 juta orang, menurun 1,04 juta orang terhadap maret 2021 dan menurun 1,05 juta orang terhadap september 2020. Presentase penduduk miskin perkotaan pada maret 2021 sebesar 7,89 persen, turun menjadi 7,60 persen pada september 2021. Padahal pemerintah menargetkan penurunan kemiskinan sebesar 10,3%. Fakta tersebut menjadikan mustahil bagi Indonesia untuk menepati komitmen yang sudah ditandatangani dalam MDGs (MilleniumDevelopmentGoals) yang menyatakan bahwa pada tahun 2015 Indonesia akan terbebas dari kemiskinan.³

Pada 17 Januari tahun ini BAZNAS memperingati Milad ke-12 BAZNAS, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, selain menjalankan fungsi operator, yakni pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, sekaligus menjalankan fungsi koordinator, yakni pengkoordinasian dan pengendalian pengelolaan zakat nasional oleh BAZNAS di daerah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pengkoordinasian dan pengendalian pengelolaan zakat adalah tugas besar yang harus saling mendukung dengan tugas dan fungsi yang dijalankan Pemerintah sebagai regulator yang meliputi fungsi pembinaan dan pengawasan.

Pelaksanaan seutuhnya tugas dan fungsi BAZNAS menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Agama serta peraturan

³ Nunung nurwati, "kemiskinan: model pengukuran permasalahan dan alternative kebijakan" vol.10,No1, januari 2008: hlm2. Diakses dari :<https://jurnalfaktasosialkemiskinan.ac.id.>index.php>. Diakses tanggal 03 oktober 2020 jam 11.39 WIB.

BAZNAS yang masih dalam proses penyusunan Laporan Ketua Umum BAZNAS menyebutkan bahwa, ”sepanjang tahun 2012, BAZNAS telah melaksanakan fungsi pengkoordinasian pengelolaan zakat nasional melalui berbagai kegiatan yang dimungkinkan, seperti menyelenggarakan rapat koordinasi BAZNAS dengan BAZNAS provinsi, menghadiri rapat-rapat koordinasi BAZNAS daerah, menyelenggarakan pelatihan dan uji coba penerapan Aplikasi Sistem Manajemen Informasi BAZNAS atau SIM-BAZNAS, serta menyusun rintisan Sistem Pengelolaan Zakat Nasional. Karena itu, ketika Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat memberi amanah agar BAZNAS memimpin atau menjadi koordinator untuk integrasi (penyatuan) pengelolaan zakat nasional, BAZNAS siap menerimanya. Direktur Pelaksana BAZNAS, Teten Kustiawan dalam hal ini menegaskan bahwa, ”Siap tidak siap, mau tidak mau, itu amanah yang harus kami jalankan. Dan kami sudah memulai untuk menyatakan bahwa amanah memimpin untuk integrasi pengelolaan zakat nasional, siap kami emban”. Salah satu bukti kesiapan itu, pada tahun 2013 ini BAZNAS akan melaksanakan program nasional (Pronas) pengelolaan zakat yang sifatnya pemberdayaan. Program ini untuk tahap awal akan dilaksanakan di 100 desa yang berada di kabupaten/kota di seluruh Indonesia.⁴

Menurut Adisasmita, indikator kemiskinan yang digunakan secara umum adalah tingkat upah, pendapatan, konsumsi, mortalitas anak usia balita, imunisasi, kekurangan gizi anak, tingkat fertilitas, tingkat kematian ibu, harapan hidup rata-rata, tingkat penyerapan anak usia sekolah dasar, proporsi pengeluaran pemerintah untuk pelayanan kebutuhan dasar masyarakat, pemenuhan bahan pangan (kalori/protein), air bersih, perkembangan penduduk, melek huruf, urbanisasi, pendapatan per kapita, dan distribusi pendapatan. Tolak ukur kemiskinan bukan hanya hidup dalam kekurangan

⁴ Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag. *Manajemen Zakat di Indonesia dan Brunei Darussalam*. (Cirebon: Nurjati press IAIN Syikh Nurjati, 2015). hlm, 81.

pangan dan tingkat pendapatan yang rendah, akan tetapi melihat tingkat kesehatan, pendidikan dan perlakuan adil dimuka hukum dan sebagainya.⁵

Selain rendahnya tingkat pendidikan, jika pengamatan dilakukan lebih mendalam lagi, dapat ditemukan bahwa di antara orang miskin tersebut hampir setengahnya tergolong dalam kelompok yang disebut sebagai fakir miskin (destitute) jadi bisa di simpulkan bahwa pendidikan menjamin adanya pengentasan kemiskinan.⁶ Masyarakat miskin dalam sistem stratifikasi sosial, masuk dalam kategori *lower class*, yakni kelas terendah yang tidak memiliki syarat untuk berada pada tingkat kelas di atasnya. Syarat tersebut adalah sumber daya seperti jika di masyarakat pedesaan bisa berupa lahan pertanian produktif. Atau sekarang bisa berupa ijazah pendidikan, modal usaha, ketrampilan kerja, hubungan kerja, pengalaman kerja, dan berbagai sumber daya lainnya.⁷

Kemiskinan merupakan masalah terbesar yang sampai saat ini masih dihadapi oleh seluruh bangsa di dunia tidak terkecuali Indonesia karena dampak kemiskinan akan mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia. Beragam upaya telah dilakukan untuk mengurangi angka kemiskinan, namun jumlah penduduk miskin Indonesia masih belum turun secara signifikan. Pada bulan september tahun 2021 jumlah penduduk miskin di Indonesia tercatat sebanyak 26,50 juta orang, menurun 1,04 juta orang terhadap maret 2021 dan menurun 1,05 juta orang terhadap september 2020. Presentase penduduk miskin perkotaan pada maret 2021 sebesar 7,89 persen, turun menjadi 7,60 persen pada september 2021. Padahal pemerintah menargetkan penurunan kemiskinan sebesar 10,3%. Fakta tersebut menjadikan mustahil bagi Indonesia untuk menepati komitmen yang sudah ditandatangani dalam MDGs

⁵David Barry, *pikiran pokok dalam sosiologi* (Jakarta:PT Raja Grafindo,1995) hal.02

⁶Erwan agus purwanto, “*Mengkaji potensi usaha kecil dan menengah (UKM) untuk pembuatan kebijakan anti kemiskinan di Indonesia*”, volume 10, nomor 3 maret 2007(259-324),

Volume I No. 01 Tahun 2017 ISSN : 2597-9264 3 jurnal ilmu sosial dan ilmu politik. Diakses dari: [https://jurnalfaktasosialkemiskinan .ac.id.>index.php](https://jurnalfaktasosialkemiskinan.ac.id.>index.php). Diakses tanggal 03 oktober 2020 jam 11.40 WIB.

6. Pasurdi Suparlan, *orang gelandangan di Jakarta: politik pada golongan termiskin dalam kemiskinan di perkotaan*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1984), hal 179.

(MilleniumDevelopmentGoals) yang menyatakan bahwa pada tahun 2015 Indonesia akan terbebas dari kemiskinan.

Zakat dapat didayagunakan untuk kepentingan sosial kemasyarakatan, terutama bagi mereka yang tergolong dalam asnaf/mustahik yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an.⁸ Secara bahasa zakat berarti an-nuwu *wa az-ziyadah* (tumbuh dan berkembang). Kadang dipakaikan dengan makna *at-thaharah* (suci), dan *albarkah* (berkah). Zakat dalam pengertian suci adalah membersihkan diri, jiwa, dan harta. Seseorang yang mengeluarkan zakat berarti dia telah membersihkan diri dan jiwanya dari penyakit kikir, serta membersihkan hartanya dari hak orang lain yang ada dalam harta tersebut. Sedangkan zakat dalam pengertian berkah adalah harta yang sudah dikeluarkan zakatnya secara kualitatif akan mendapat berkah dan akan berkembang walaupun secara kuantitatif jumlahnya akan berkurang.⁹

Indonesia memiliki aturan terkait dengan pengelolaan Zakat, yaitu sebagaimana yang diatur melalui UU No. 23 tahun 2011 yang menggantikan UU No. 38 tahun 1999. Pada UU tersebut disebutkan terdapat dua macam organisasi pengelola Zakat di Indonesia yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang merepresentasikan pengelola zakat pemerintah di seluruh Indonesia, dan Lembaga Amil Zakat (LAZ), dikelola oleh swasta atau masyarakat, dimana secara formal harus mendapatkan pengesahan dan akreditasi dari pemerintah dalam hal ini yaitu Kementerian Agama Republik Indonesia. Berdasarkan UU tersebut, BAZNAS diberikan otoritas untuk mengelola dan mengkoordinasikan semua lembaga zakat, termasuk LAZ yang ada di Indonesia. Saat ini, BAZNAS telah memiliki 34 perwakilannya di seluruh provinsi di Indonesia.¹⁰

⁸. M. Sayuthi Ali, *Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan Teori dan Praktek* (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2002). hal. 1.

⁹. Puji laksono, "*Feminisasi Kemiskinan (studi kualitatif pada perempuan miskin di desa kembang belor kecamatan pecet kab. Mojokerto)*. jurnal pendidikan sosiologi dan antropologi, volume 1 No 01 tahun 2017. Diakses Diakses tanggal 03 oktober 2020 jam 12.05 WIB.

¹⁰ Abdurachman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), hal. 87. 3Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia...*, hal. 16.

Oleh karena itu, program pengentasan kemiskinan harus diarahkan pada peningkatan kesejahteraan melalui peningkatan produktivitas dan peningkatan daya beli masyarakat. Program tersebut telah dialokasikan dalam anggaran negara, sehingga pelaksanaannya harus efektif dan berjalan baik sebab jika program tersebut bisa berjalan efektif, akan menyentuh langsung dan memberikan dampak positif yang luas bagi masyarakat kecil di pedesaan. Setidaknya pengurangan kemiskinan bisa berjalan secara kualitatif, dalam arti benar-benar bisa memberdayakan ekonomi masyarakat atau meningkatkan pendapatan masyarakat. Sehingga, sangat tepat sekali jika pendistribusian zakat dilaksanakan secara produktif mampu mengatasi kemiskinan masyarakat di satu daerah. Karena zakat tersebut diberi dalam bentuk modal untuk usaha, sehingga dengan pengelolaan sedemikian rupa mampu meningkatkan pendapatan masyarakat miskin dan bisa membiayai hidup mereka dalam waktu jangka panjang. Miskin bukan berarti tidak mempunyai makanan, pakaian bahkan tempat tinggal, miskin yang sebenarnya dimaknai dengan tidak memiliki lahan sama sekali dalam menunjang memenuhi kehidupan mereka.¹¹

Istilah manajemen (management) telah diartikan oleh berbagai pihak dengan perspektif yang berbeda, misalnya pengelolaan, pembinaan, pengurusan, ketatalaksanaan, kepemimpinan, pemimpin, ketatapengurusan, administrasi, dan sebagainya, dengan adanya manajemen zakat produktif bisa sedikit membantu badan amil atau kepengurusan tentang zakat.¹² Zakat produktif merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. Jadi zakat produktif adalah harta yang berkembang (produktif atau bersifat produktif), yang dimaksud dengan harta yang berkembang disini adalah harta tersebut bisa bertambah dan berkembang bila dijadikan modal usaha atau mempunyai

¹¹.Dr . H. Khariri, M.Ag. *pendayagunaan zakat produktif*. (Purwokerto: STAIN Press). hlm.87.

¹²Hj. Umrotul Hasanah, M.Si. *Manajemen Zakat Modern*. (Malang: UIN-MALIKI Press, 2010). hlm 62 & 64.

potensi untuk berkembang, misalnya hasil pertanian, perdagangan, ternak, emas, perak, dan uang. Zakat ini dimaksudkan agar mustahiq dapat berusaha dan bekerja lebih maksimal dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada akhirnya, diharapkan mustahiq dapat meningkatkan pendapatannya sehingga mereka tidak lagi menjadi mustahiq bahkan mungkin selanjutnya dapat menjadi muzakki. Selain itu, penyaluran zakat secara produktif juga dapat menghilangkan sifat bermalas-malasan dengan hanya mengharapkan bantuan dari orang lain. Penyaluran zakat secara produktif menuntut mustahiq untuk lebih profesional dalam mengelola hartanya jadi fungsi dari manajemen zakat produktif adalah mengarahkan agar mustahik bisa menggunakan zakat tersebut dengan baik agar bisa meningkatkan kedudukan dari golongan fakir miskin jika ada persoalan yang tidak efektif dengan pemberian zakat produktif karena penyelesaian yang tidak maka itu bisa dikatakan terdapat beberapa arahan dari manajemen yang buruk.¹³

Oleh sebab itu untuk menanggulangi adanya masyarakat miskin (Masyarakat Marginal) dan anak-anak yatim agar mereka sejahtera dan terbantu ekonominya maka bisa kita jadikan wadah untuk mengelola masyarakat tersebut dengan ditanganinya sebuah yayasan yaitu yayasan yatim mandiri.

Yayasan Yatim Mandiri adalah lembaga pengelola ZISWAF (Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Wakaf). Dalam kinerjanya, Yayasan Yatim Mandiri mencoba mengentaskan permasalahan anak yatim melalui program-programnya. Bukan hanya di bidang ekonomi saja, tapi di bidang keagamaan juga. Yayasan Yatim mandiri mengajak, menyerukan nilai Islam kepada binaannya agar kebutuhan moral atau agama terpenuhi. Semua itu merupakan bentuk dakwah dari Yayasan Yatim mandiri itu sendiri. Yatim Mandiri sendiri merupakan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) yang berkomitmen

¹³Nasrullah, "Regulasi Zakat dan Penerapan Zakat Produktif Sebagai Penunjang Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara)", jurnal zakat produktif, Volume 9 No 1, Juni 2015. Hlm 6. Diambil dari: <https://journalzakatproduktifstainkudus.ac.id/ziswaf.article>. Diakses tanggal 28 februari 2020 jam 14.45 WIB.

untuk mengangkat harkat sosial kemanusiaan yatim dhuafa dengan dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Shodaqoh, Wakaf) serta dana lainnya yang halal dan legal dari perorangan, kelompok, maupun perusahaan atau lembaga. Yayasan yatim mandiri merupakan sebuah lembaga sosial masyarakat yang memfokuskan pada penghimpunan dan pengelolaan dana zakat, infak, shodaqoh, dan wakaf, serta dana lainnya yang halal dan legal, dari perorangan, kelompok, perusahaan/lembaga umat islam dan menyalurkannya secara lebih profesional dengan menitikberatkan program unggulan. Pembinaan religiusitas anak dalam LAZNAS Yatim Mandiri melalui program Duta Guru dan Sanggar Genius. Sanggar Genius merupakan program bimbingan belajar yatim dhu'afa yang fokus pada 2 hal, yaitu matematika dan akhlak. Program ini dimaksudkan untuk melengkapi kegiatan anak-anak diluar sekolah, bukan saja di bidang akademik, namun juga ditambah dengan pembinaan nilai-nilai keislaman, seperti pembinaan akidah dan akhlak, belajar mengaji, serta menghafal Al-Qur'an.¹⁴

Di yayasan yatim mandiri memiliki beberapa program yang berfungsi atau bertujuan untuk memberdayakan masyarakat secara nasional diantaranya STAINIM, Sanggar Genius, Duta Guru, Rumah Kemandirian, ICMBS, Supercamp, Klinik Rumah Sakit Maandiri (RSM), Super Gizi Qurban, Gizi, Kesling, Bantuan Bencana Alam, BISA, Ramadhan. Sedangkan program yang ada di purwokerto sendiri salah satu diantara program-program yang di lakukan seperti program dari pusat kecuali STAINUM, Rumah Kemandirian, Klinik Rumah Sakit Mandiri (RSM). Duta Guru adalah program pembinaan yatim dhu'afa dalam bidang Al Qur'an dan diniyah yang didampingi oleh ustad/zah pilihan. Program ini berjalan 4 kali dalam satu pekan dan dominan di berbagai panti asuhan mitra dari Yatim Mandiri. Melalui program ini harapannya anak yatim dhu'afa dapat membaca Al Qur'an dengan tartil dan memiliki sikap kepribadian muslim.¹⁵

¹⁴<http://yatimmandiri.indonetwork.co.id/>. Diakses pada tanggal 06 Desember 2019. Jam 09.44 WIB.

¹⁵Wawancara dengan bapak Rasnal ketua cabang yayasan yatim mandiri purwokerto. Pada tanggal 25 november 2019. Jam 10.45 WIB.

Penelitian ini dipandang menarik karena apabila dicermati fenomena Yayasan Yatim Mandiri akan nampak permasalahan pada manajerialnya, berdasarkan uraian diatas yatim mandiri cabang purwokerto merupakan lembaga amil zakat yang dinilai bagus dalam sistem program terbukti dengan peningkatan jumlah muzakki dan juga mustahiq yang semakin berkembang. Untuk itu penulis tertarik untuk meneliti dengan lanjut mengenai **Manajemen Zakat Produktif pada Kelompok Marginal di Yayasan Yatim Mandiri Purwokerto .**

B. Rumusan masalah

Yayasan Yatim Mandiri merupakan lembaga pengelola ZISWAF (Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Wakaf). Dalam kinerjanya, Yayasan Yatim Mandiri mencoba mengentaskan permasalahan anak yatim dan sosial marginal melalui program-programnya. Zakat menjadi program unggulan dari yayasan tersebut. Zakat yang disalurkan penerima memiliki ketergantungan dengan indikasi menerima setiap bulan. Artinya zakat diterima tidak diusul sebagai basis dengan pemberdayaan ekonomi. Bagaimana pengelolaan zakat produktif pada kelompok marginal di yayasan yatim mandiri purwokerto?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka garis besar tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Mengapa zakat pengelolaan produktif belum mampu meningkatkan produktifitas penerimanya.

2. Manfaat Penelitian

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan tentang Manajemen Zakat Produktif Pada Kelompok Sosial Marginal Di Yayasan Yatim Mandiri Cabang Purwokerto.

Secara praktis, bagi lembaga pengelola zakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pentingnya manajemen yang baik dalam dengan adanya manajemen zakat produktif. Selanjutnya penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi peneliti lain agar penelitian ini

dapat digunakan sebagai bahan informasi dan referensi dalam melakukan penelitian sejenis.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan uraian singkat tentang hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya tentang masalah-masalah yang sejenis, sehingga diketahui secara jelas posisi dan kontribusi peneliti. Selain itu juga berupa bukuyang telah di terbitkan. Kajianpustaka ini untuk menghindari kesamaan dan untuk menghindari plagiasi dengan penelitian

Meliana Sindi Lestari, *Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Peningkatan Ekonomi Mustahiq (Studi Pada Program Pemberdayaan Ekonomi Kampung Ternak Dompot Dhuafa Jawa Tengah)*. Skripsi, jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, Univeritas Islam Negeri Walisongo Semarang 2019. Pada skripsi ini menjelaskan bagaimana pengelolaan zakat produktif melalui program pemberdayaan ekonomi.¹⁶

Persamaan penelitian ini adalah membahas tentang zakat produktif dalam meningkatkan ekonomi mustahiq dan menggunakan metode kualitatif.Adapun perbedaan penelitian ini adalah penelitian terdahulu mengambil objek program pemberdayaan ekonomi kampung ternak dompet dhuafa jawa tengah.

Ilham Ubaidillah, *Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Usaha Eknomi Mikro (Studi Kasus LAZ Qiblat Zakat IPHI Jawa Tengah)*,2018. Skripsi, jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, Univeritas Islam Negeri Walisongo Semarang 2019.Pada skripsi ini menjelaskan bagaimana pengelolaan zakat produktif dan bagaimana perubahan mustahiq setelah mendapatkan bantuan zakat produktif.

Persamaan penelitian ini adalah membahas tentang pengelolaan zakat produktif dan menggunakan metode kualitatif.Adapun perbedaan penelitian

¹⁶Meliana Sindi Lestari, Skripsi: “*Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Peningkatan Ekonomi Mustahiq (Studi Pada Program Pemberdayaan Ekonomi Kampung Ternak Dompot Dhuafa Jawa Tengah)*” (Semarang: Univeritas Islam Negeri Walisongo Semarang , 2019).

ini adalah penelitian terdahulu mengambil objek dalam pemberdayaan usaha ekonomi LAZ Qiblat Zakat IPHI di Jawa Tengah.¹⁷

Maftuh, *Proses Interaksi Sosial Marginal (Studi Kasus Komunitas Ledhok Timoho, Yogyakarta)*, 2015. Skripsi, jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, Univeritas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2015. Pada skripsi ini menjelaskan bagaimana proses interaksi internal dan eksternal dan faktor apa yang menjadi prekat dan penghambat interaksi komunitas ledhok timoho.¹⁸

Persamaan penelitian ini adalah membahas tentang adanya sosial marginal dan menggunakan metode kualitatif. Adapun perbedaan penelitian ini adalah penelitian terdahulu mengambil objek program komunitas ledhok timoho Yogyakarta.

Erlina Afiyati, *Manajemen Zakat Produktif Unit Pengumpul Zakat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri*, 2011. Pada skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana penerapan fungsi manajemen actuating di Unit Pengumpul Zakat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri Pada Pengelolaan Zakat Produktif dalam Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaannya.¹⁹

Persamaan penelitian ini adalah membahas tentang manajemen zakat produktif dan menggunakan metode kualitatif. Adapun perbedaan penelitian ini adalah penelitian terdahulu mengambil objek program pengumpulan Zakat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan suatu susunn atau urutan dari penulisan skripsi untuk memudahkan dalam memahami isi skripsi ini, maka dalam sistematika penulisan, peneliti membagi dalam tiga bagian.

¹⁷ Ilham Ubaidillah, Skripsi: *'Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Usaha Eknomi Mikro (Studi Kasus LAZ Qiblat Zakat IPHI Jawa Tengah)*. (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018).

¹⁸ Maftuh, skripsi: *Proses Interaksi Sosial Marginal (Studi Kasus Komunitas Ledhok Timoho)*, (Yogyakarta: Univeritas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2015)

¹⁹ Erlina Afiyati, Skripsi; *Manajemen Zakat Produktif Unit Pengumpul Zakat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri*, (Wonogiri: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2011).

Bagian awal penulisan ini terdiri dari halaman judul, pernyataan keaslian, pengesahan, nota dinas pembimbing, abstrak, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, serta daftar lampiran.

Pada bagian isi penulisan ini terdiri dari 5 bab yaitu :

- Bab I. Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, definisi konseptual, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, dan sistematika penulisan skripsi.
- Bab II. Landasan teori, dalam penelitian ini landasan teoriberisi tentang Manajemen zakat produktif pada kelompok sosial marginal yang berisi pengertian, dasar, dan faktor-faktor pada kelompok sosial marginal. Berisi tentang definisi konseptual dan operasional.
- Bab III. Metode penelitian, berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, Tempat dan Waktu Penelitian, obyek penelitian, sumber data, penelitian, Metode pengumpulan data, dan Analisis data.
- Bab IV. Hasil penelitian, membahas tentang Manajemen Zakat Produktif Pada Kelompok Sosial Marginal Di Yayasan Yatim Mandiri Cabang Purwokerto, meliputi sejarah berdirinya, letak geografis, visi dan misi, serta program dari Yayasan yang dilakukan oleh PimpinanYayasan Yatim Mandiri Cabang Purwokerto. Meliputi proses kegiatan, tujuan kegiatan, dan faktor yang menghambat kegiatan.
- Bab V. Kesimpulan, berupa kesimpulan, saran dan katapenutup

BAB II

PENGAWASAN DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENCAPAIAN TUJUAN ZAKAT PRODUKTIF

A. Deskripsi Manajemen Zakat Produktif

1. Manajemen Zakat

Manajemen dalam bahasa Inggris disebut dengan management diambil dari kata manage yang berarti mengurus, mengatur melaksanakan, mengelola, sedangkan management itu sendiri memiliki dua arti, yaitu pertama sebagai kata benda yang berarti direksi atau pimpinan. Kedua berarti ketatalaksanaan, tata pimpinan, pengelolaan. Kata manajemen dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, memiliki arti penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran.²⁰ Secara etimologi istilah manajemen berasal dari berbagai macam sumber, diantaranya istilah manajemen berasal dari bahasa Italia maneggiare berarti “mengendalikan”, kemudian bahasa Prancis management yang berarti “seni melaksanakan dan mengatur”, sedangkan dalam bahasa Inggris istilah manajemen berasal dari kata to manage yang berarti mengatur.²¹

Manajemen zakat yang baik adalah suatu keniscayaan. Dalam Undang-Undang (UU) No.23 Tahun 2011 dinyatakan bahwa “Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat”. Agar LPZ (Lembaga Pengelola Zakat) dapat berdaya guna, maka pengelolaan atau manajemennya harus berjalan dengan baik.²² Kualitas manajemen suatu organisasi pengelola zakat harus dapat diukur. Untuk itu, ada tiga kata kunci yang dapat dijadikan sebagai alat ukurnya, pertama , amanah. Sifat amanah merupakan syarat mutlak

²⁰. John Echols dan Hassan Shadily, 2005, Kamus Inggris Indonesia, Jakarta: PT Gramedia, Cet.XXVI, hal.372.

²¹ Usman Effendi, *Asas Manajemen*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 1.

²² Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hal.25.

yang harus dimiliki oleh setiap amil zakat. Tanpa adanya sifat ini, hancurlah semua sistem yang dibangun. Kedua, sikap profesional. Sifat amanah belumlah cukup. Harus diimbangi dengan profesionalitas pengelolaannya. Ketiga, transparan. Dengan transparannya pengelolaan zakat, maka kita menciptakan suatu sistem kontrol yang baik, karena tidak hanya melibatkan pihak intern organisasi saja, tetapi juga akan melibatkan pihak eksternal. Dan dengan transparansi inilah rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat akan dapat diminimalisasi.²³

Secara terminologi, ada dua pengertian manajemen yang mengemuka yaitu manajemen sebagai seni dan manajemen sebagai proses. Menurut Mary Parker Follet, manajemen adalah: "seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang. Secara terminologi, ada dua pengertian manajemen yang mengemuka yaitu manajemen sebagai seni dan manajemen sebagai proses. Menurut Mary Parker Follet, manajemen adalah: "seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang. Hal ini disebabkan karena kepemimpinan memerlukan kharisma, stabilitas emosi, kewibawaan, kejujuran, kemampuan menjalin hubungan antar manusia yang semuanya itu banyak ditentukan oleh bakat seseorang dan sukar dipelajari". Sedangkan menurut Stoner, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Menurut Muhammad Abdul Jawwad, manajemen adalah: Aktivitas menertibkan, mengatur, dan berpikir yang dilakukan oleh seseorang, sehingga dia mampu mengurutkan, menata, dan merapikan hal-hal yang ada di sekitarnya, mengetahui prioritas-prioritasnya, serta menjadikan hidupnya selalu selaras dan serasi dengan yang lainnya. George R. Terry dalam Dasar-dasar Manajemen mendefinisikan manajemen adalah suatu perencanaan (planning), pengorganisasian, Manajemen Pengelolaan

²³<http://konsultanekonomi.blogspot.com/2012/05/manajemen-pengelolaan-zakat-infaq.html>, diakses pada 06 Maret 2021.

(organizing), pelaksanaan (actuating) pengarahan dan pengawasan (controlling).

Dalam pengelolaan zakat, sangat erat kaitannya dengan sistem manajemen yang dipakai dalam sebuah aksi pengelolaannya. Setidaknya secara garis besar ada 2 gaya manajemen yang menarik untuk dikemukakan yaitu management by result (MBR) dan management by process (MBP). Menurut Sudewo management by result adalah gaya manajemen yang lebih menekankan pada hasil. Gaya ini biasa digunakan ketika terjadi atau bahkan menumbuhkan persaingan yang amat runcing. Karena menekankan hasil, seolah gaya MBR menghalalkan segala cara. Orientasi MBR memang lebih jangka pendek. Yang paling penting adalah memenangkan persaingan hari ini. Gaya MBR ini lebih cocok jika digunakan oleh perusahaan yang berorientasi hanya pada profit semata. Sedangkan gaya management by process tidak pernah berbicara tentang hasil, ini lebih menekankan pada pentingnya proses.²⁴

Sedangkan manajemen menurut terminologi ada beberapa tokoh yang mengemukakan, sebagaimana dikutip oleh Choliq diantaranya adalah:

- a. Johnson Manajemen adalah proses mengintegrasikan sumber-sumber yang tidak berhubungan menjadi sistem total untuk menyelesaikan suatu tujuan.
- b. Silalahi Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengisian staf, pemimpinan, dan pengontrolan untuk optimasi penggunaan sumber-sumber dan pelaksanaan tugas-tugas dalam mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.
- c. Stoner Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Dari berbagai pengertian para tokoh diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan suatu usaha

²⁴ H. Ahmad Furqon. "Manajemen Zakat". (Semarang: BPI Ngaliyan, 2015). hlm.02-03

mencapai tujuan tertentu dengan mendayagunakan segala sumber daya baik manusia maupun yang lainnya dalam suatu²⁵

Dari definisi diatas peneliti menyimpulkan bahwa Manajemen merupakan suatu seni dalam upaya untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

2. Zakat

Zakat berasal dari bahasa Arab, terdiri atas huruf (za, ka, dan wa), yang secara etimologi berarti bersih, bertambah, dan bertumbuh. Jika dikatakan bahwa tanaman itu zakat artinya ia tumbuh dan kemudian bertambah pertumbuhannya. Jika tanaman itu tumbuh tanpa cacat, maka kata zakat di sini berarti bersih.²⁶

Sedangkan pengertian zakat secara istilah, para ulama mazhab berbeda pendapat, sebagai berikut:

- a. Mazhab Hanafi mengartikan zakat sebagai: ,memiliki bagian tertentu dari harta tertentu untuk diberikan kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh Allah SWT dalam rangka mengharap keridhaan-Nya.
- b. Mazhab Malikiyah mengartikan zakat sebagai: ‘mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu, yang telah mencapai nisab, kepada yang berhak, apabila telah telah dimiliki secara sempurna dan telah satu tahun, selain barang tambang, pertanian, dan barang temuan.
- c. Mazhab Syafi’I mengartikan zakat sebagai: ,nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau badan dengan cara yang tertentu.
- d. Mazhab Hanbali mengartikan zakat sebagai ,hak yang wajib ditunaikan pada harta tertentu, untuk kelompok tertentu, dan pada waktu tertentu.²⁷

²⁵ Abdul Choliq, *Pengantar Manajemen*, (Semarang: Rafi Sarana Perkasa (RSP), 2011), hlm. 2-3.25 organisasi yang dilakukan dengan empat fungsi utama, yaitu: perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan.

²⁶ H.syahrul. “*Zakat, Infaq, Shadaqoh*, (Kajian Teoritis Dan Praktek Pada Zaman Awal Islam)”. osen Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin DPK STAI Al-Furqan Makassar. Jurnal pendidikan dan studi islam. Hlm 80. Diambil dari: journal-uim-makassar.ac.id/index.php/ASH/article/view/163/125 · Diakses pada tanggal 26 april 2021 jam 09.07.

²⁷ H. Ahmad Furqon. “Manajemen Zakat”. (Semarang: BPI Ngaliyan,2015).hlm.05.

Menurut Yusuf al-Qardhawi, zakat merupakan ibadah ma liyah ijtima'iyah (bersifat material dan sosial) .Dengan kata lain bahwa zakat mempunyai dua dimensi yaitu dimensi material dan sosial yang sangat penting bagi kehidupan manusia.²⁸ Zakat mempunyai manfaat yang sangat besar baik bagi muzakki maupun mustahiq, bagi harta maupun masyarakat secara umum.²⁹ Menurut al-Mawardi, sedekah adalah zakat dan zakat adalah sedekah. Namanya berbeda namun substansinya sama. Zakat diambil dari harta yang ditunjukkan untuk diputar dan dikembangkan, yaitu diambil dari jumlah pokok harta itu atau dari hasil perputaran harta itu, sebagai pembersih diri pemiliknya dan bantuan bagi para penerima zakat itu. Istilah “zakat” disebut dalam al-Qur'an sebanyak 32 kali dan bentuk sinonimnya, sadaqah dan infaq disebut sebanyak 82 kali. Istilah zakat yang disebut sebanyak 32 kali mencakup 8 ayat yang turun pada periode Mekkah dan 24 ayat pada periode Madinah. Dari 32 ayat tentang zakat, 29 ayat terhubung dengan perintah shalat dan hanya 3 ayat yang tidak dirangkaikan dengan shalat, yaitu *Q.S. al-Kahfi* ayat 81, *Maryam* ayat 13 dan *al-Mu'minun* ayat 4. Ketiga ayat ini merupakan ayat-ayat Makiyah.

Zakat adalah refleksi keimanan seseorang kepada Allah dan sebagai ungkapan syukur atas nikmat yang dikaruniakan Allah kepadanya Zakat merupakan salah satu ibadah yang mengandung dimensi vertikal (manusia-Tuhan) dan horizontal (manusia-manusia) sekaligus. Secara vertikal, zakat adalah perintah Allah kepada manusia yang wajib ditunaikan dan itu sudah final (tauqify), tidak bisa ditawar-tawar lagi. Secara horizontal, pengelolaan zakat untuk disalurkan kepada yang berhak (mustahiq). Aspek horizontal inilah yang perlu didiskusikan dan

²⁸ Moh. Toriquddin dan Abd. Rauf. "Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif Di Yayasan ASH Shahwah (YASA) Malang" Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 5 Nomor 1, Juni 2013, hlm. 29-41. Di ambil dari: [ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/...](http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/) . Diakses pada tanggal 23 januari 2021 jam 06.32.

²⁹ Abdurrahman Qadir, Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 82.

dikembangkan terus-menerus mengingat zakat memiliki potensi yang besar dalam menyejahterakan rakyat dan mengandung nilai humanisme, tapi pengelolaannya selama ini belum maksimal. Tragedi pembagian zakat yang memakan korban (mati, terinjak, berdesak-desakan) di sejumlah daerah, seperti di Pasuruan, beberapa tahun lalu, merupakan contoh kecil dari buruknya manajemen dan strategi zakat. Zakat yang dikelola dengan manajemen yang baik akan membuka lapangan pekerjaan dan usaha yang luas dan penguasaan aset-aset oleh umat Islam. Penghimpunan zakat memerlukan manajemen dan strategi. Dalam hal ini, setidaknya ada empat unsur penting yang harus dipenuhi. Pertama, badan atau lembaga sebagai pengumpul zakat bisa berupa Islamic Center, masjid, dan lain-lain. Kedua, proses kerja, yakni sebuah usaha untuk mengumpulkan, mengelola, mengoptimalkan, dan memberikan zakat. Ketiga, orang yang melakukan proses dalam hal ini adalah amil zakat. Keempat, tujuan, yakni terkumpul sekurang-kurangnya 25-50 persen dari wajib zakat.³⁰

Zakat merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang memegang peranan penting dalam perbaikan ekonomi masyarakat. Utama zakat produktif bagi daerah perkotaan yang notabene didominasi oleh sektor usaha perdagangan. Zakat produktif dalam manajemen distribusinya masih belum memberikan target khusus dalam hal mereduksi kemiskinan.³¹

Dalam menjalankan perannya sebagai organisasi pengelola zakat, kinerja manajemen lembaga zakat selayaknya pun harus dapat diukur. Keterukuran kinerja manajemen dapat diketahui dari operasionalisasi tiga prinsip yang dianut yaitu :

³⁰ Mochlasin. " *Manajemen Zakat dan Wakaf di Indonesia*" (Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2014). Hlm 40.

³¹ Nurbismi , Muhammad Ridha Ramli. " *Pengaruh Zakat Produktif, Pendapatan, dan Kinerja Amil Terhadap Kemiskinan Mustahik di Kota Banda Aceh*" *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi* Vol. 2 | No. 2 | 2018. Diambil dari: <https://journalzakatproduktif.ac.id.ziswaf.article>. Diakses pada tanggal: 23 januari 2021 jam 09.37.

- a. Amanah. Sifat amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap amil zakat agar semua sistem yang dikelola dapat berjalan dengan baik.
- b. Professional. Sifat amanah belumlah cukup. Sifat amanah seharusnya diimbangi dengan profesionalitas pengelolaannya. Lembaga zakat perlu dijadikan lembaga profesi bukan lembaga pengelola tradisional yang dikelola secara sisa waktu dan pengelolanya tidak digaji. Sudah saatnya paradigma pengelola zakat diubah menjadi lembaga profesional, salah satu caranya adalah bahwa pengelolanya harus terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja, bekerja penuh waktu dan digaji secara layak, sehingga segenap potensi untuk mengelola dana zakat secara baik dapat dicurahkan.
- c. Transparan. Dengan transparannya pengelolaan zakat, maka akan tercipta suatu sistem control yang baik, karena pengontrolan itu tidak hanya melibatkan pihak internal organisasi saja tetapi juga melibatkan pihak eksternal seperti para muzakki maupun masyarakat secara luas. Transparansi dapat meminimalisasi rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat.

Seluruh sistem manajemen organisasi pengelola zakat memang harus dapat mendukung cara kerja yang baik dan prosedur serta aturan yang jelas. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 2 dijelaskan bahwa pengelolaan zakat harus berasaskan:³²

- 1) Syariat Islam
- 2) Amanah
- 3) Kemanfaatan
- 4) Keadilan
- 5) Terintegrasi

³² Alfi Rohmatun Laili, *Manajemen Zakat Produktif Melalui Program Ekonomi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Blora*. Sripsi. (Semarang: Universitas Islam Negri Semarang 2019). HLM, 24. Diambil dari: <https://core.ac.uk/download/pdf/323115915pdf>. Diakses tanggal 24 april 2021 jam 10.43 WIB.

6) Akuntabilitas

Sedangkan menurut Stoner, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Daft mendefinisikan manajemen: pencapaian tujuan organisasi dengan cara yang efektif dan efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian sumber daya organisasi. Menurut Muhammad Abdul Jawwad, manajemen adalah: Aktivitas menertibkan, mengatur, dan berpikir yang dilakukan oleh seseorang, sehingga menata dan merapikan hal hal yang ada disekitarnya, mengetahui prioritas prioritasnya, serta menjadikan hidupnya selalu selaras dan serasi dengan yang lainnya.³³

Dari definisi diatas Zakat menurut peneliti adalah bagian tertentu dari harta tertentu untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan atau yang telah ditentukan oleh Allah SWT dalam rangka mengharap keridhaan-Nya.

Berdasarkan pengertian manajemen dan zakat diatas, maka manajemen zakat dapat didefinisikan sebagai proses pencapaian tujuan lembaga zakat dengan atau melalui orang lain, melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian sumber daya organisasi yang efektif dan efisien. Dalam UU No .23 Tahun 2011, di sebutkn pengertian pengelolaan zakat, yaitu Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. UU Pengelolaan Zakat sebelumnya yaitu UU No 38 tahun 1999, mendefinisikan pengelolaan zakat sebagai:Kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.

³³ H. Ahmad Furqon. "Manajemen Zakat". (Semarang: BPI Ngaliyan,2015).hlm 3.

Ada perbedaan definisi pengelolaan zakat, antara UU 23/2011 dengan UU 38/1999. Dalam UU 23/2011 tidak disebutkan fungsi pengawasan, sebaliknya dalam UU 38/1999 tidak terdapat fungsi koordinasi. Fungsi pengawasan dan koordinasi merupakan hal yang penting dalam pengelolaan. Pakar manajemen seperti Stonner dan Daft, menyebutkan fungsi pengawasan dalam manajemen, hingganya aspek pengawasan harusnya juga disebutkan dalam pengelolaan zakat. Walaupun dalam UU No. 23 tahun 2011 tidak disebutkan fungsi pengawasan dalam definisi pengelolaan zakat, akan tetapi tetap mencantumkan perihal pengawas. Hal tersebut sebagaimana dalam pasal 34 disebutkan hal tentang pembinaan dan pengawasan, yaitu dilakukan oleh Menteri atau pimpinan daerah setingkat provinsi dan kabupaten /kota, sedangkan dalam pasal 35, menyebutkan pengawasan dapat juga dilakukan oleh masyarakat. Menggabungkan antara dua pengertian pengelolaan zakat dari kedua undang-undang pengelolaan zakat tersebut, maka pengelolaan zakat adalah: Kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian, dan pengawasan terhadap pengumpul, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.³⁴

3. Zakat Produktif

Zakat produktif adalah zakat yang bertujuan menjadikan mustahiq sebagai orang yang mandiri secara ekonomi. Kemandirian lahir dari pendapatan yang meningkat sebagai hasil dari usaha. Usaha tersebut membutuhkan modal dan ketrampilan memadai supaya sukses dan tercapai.³⁵

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib dipenuhi oleh setiap muslim, yang mana satu-satunya dalam rukun Islam yang mempunyai dua keterkaitan yaitu habluminallah dan habluminannas. Artinya zakat menjadi perwujudan ibadah seseorang kepada Allah SWT sekaligus perwujudan kepedulian sosial. Dengan demikian, inti dari ibadah

³⁴ H. Ahmad Furqon. "Manajemen Zakat". (Semarang: BPI Ngaliyan, 2015). hlm 11-12.

³⁵ H. Khariri, M.Ag. *Pendayagunaan Zakat Produktif*. (Purwokerto: STAIN Press).

zakat adalah pengabdian kepada Allah dan pengabdian sosial. Di dalam Al-Qur'an disebutkan pujian bagi orang-orang yang menunaikan kewajiban zakat dengan sungguh-sungguh dan memberikan ancaman bagi siapa saja yang dengan sengaja meninggalkannya. Zakat diambil dari orang-orang yang berkewajiban zakat (muzakki) dan kemudian diberikan kepada orang yang berhak menerima (mustahiq). Yang mengambil dan mendistribusikan zakat tersebut adalah petugas atau amil. Sesuai dengan firman Allah dalam surat *at-Taubat :103*.

Dalam konteks zakat produktif ini menurut pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudh zakat dijadikan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat. Pemikiran itu muncul karena dalam islam tidak menghendaki suatu kemiskinan. Kewajiban bekerja, melarang menganggur, zakat, infak, sedekah, merupakan sebagian ajaran islam yang bertujuan menghilangkan kemiskinan ditengah turunnya solidaritas sosial. Khusus dalam zakat supaya mampu memberikan kontribusi dalam program pengentasan masyarakat dari kemiskinan, sehingga Kyai Sahal mengubah pola pendistribusian zakat menjadi lebih produktif. Pola yang diterapkan adalah: Pertama, memberikan alat-alat yang bisa digunakan untuk bekerja. Kedua, melembagakan zakat dalam bentuk koperasi.³⁶

Dasar hukum zakat produktif adalah berdalil kepada hadist yang diriwayatkan oleh Muslim, yaitu ketika Rasulullah memberikan uang zakat kepada 'Umar bin al-Khaṭṭāb yang bertindak sebagai amil zakat seraya bersabda *"Dari Umar bin Khatab ra berkata: Rasulullah saw. memberikan pemberian kepadaku, lalu saya berkata kepada beliau: Berikanlah kepada orang yang lebih memerlukannya dari pada saya". Beliau bersabda "Ambillah itu (kembangkanlah), apabila ada sesuatu yang datang kepadamu dari harta ini sedangkan kamu tidak melekat (untuk mengambilnya) dan tidak meminta maka ambillah ia. Sesuatu yang*

³⁶ Alfi Rohmatun Laili, *Manajemen Zakat Produktif Melalui Program Ekonomi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Blora. Sripsi.* (Semarang: Universitas Islam Negri Semarang 2019). HLM, 24. Diambil dari: <https://core.ac.uk/download/pdf/323115915pdf>. Diakses tanggal 24 april 2021 jam 10.43 WIB.

tidak (seperti itu) maka janganlah kamu ikutkan dirimu padanya (HR. Muslim).

Hadist di atas memberikan pengertian bahwa harta zakat dapat dikembangkan dan diusahakan, hal ini sebagai suatu indikasi bahwa harta zakat dapat digunakan untuk hal-hal selain kebutuhan konsumtif, semisal usaha yang menghasilkan keuntungan (produktif).

Rasulullah saw. Bersabda: *Zakat diambil dari orang kaya di antara mereka kemudian diserahkan kepada orang miskin di antara mereka.* (HR. Muslim)³⁷

Dari definisi diatas peneliti menyimpulkan bahwa Zakat Produktif yaitu zakat yang bertujuan supaya menjadikan mustahiq sebagai orang yang mandiri dalam segi ekonomi.

4. Tujuan Zakat Produktif

Maka sesungguhnya ada beberapa tujuan dari pengembangan ekonomi, yaitu:

- a. Penciptaan Lapangan Kerja Dengan modal yang diberikan, diharap sektor usaha yang dibantu tetap dapat mempertahankan tenaga kerja yang sudah ada. Bahkan diharapkan usaha itu dapat menambah tenaga kerja yang berasal dari kalangan mustahiq.
- b. Peningkatan Usaha Modal yang diberikan setidaknya dapat mnyelamatkan usaha yang telah berjalan. Atau denga modal itu usaha dapat dapat dikembangkan lebih besar lagi. Dengan peningkatan usaha, aktifitas ekonomi dimasyarakat pun bergerak. Ekonomi masyarakat bergerak, mengindikasikan adanya geliat tumbuhnya kegiatan-kegiatan ekonomi yang baru. Ekonomi hidup, pendapatan masyarakat pun meningkat. Dengan peningkatan ini diharapkan masyarakat mulai dapat menata hidupnya untuk berangsur-angsur dapat mengatasi persoalan kemiskinannya.

³⁷ Nasrullah. “Regulasi Zakat dan Penerapan Zakat Produktif Sebagai Penunjang Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara)”, jurnal zakat produktif, Volume 9 No 1, Juni 2015.Hlm 6. Diambil dari: <https://journalzakatproduktif.ac.id.ziswaf.article>. Diakses tanggal 28 februari 2020 jam 14.45

- c. Pelatihan Tanpa disadari bahwa pengembangan usaha, ternyata memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berlatih. Seiring dengan berjalannya waktu, tiba-tiba saja daerah yang telah menjadi sentra industri. Tenaga kerja pun terbina, menjadi ciri khas dari daerah tersebut. Dengan keterampilan yang dimiliki warganya, itu menjadi bekal kemampuan mereka pergi.³⁸

Dari definisi diatas peneliti menyimpulkan bahwa Tujuan Zakat Produktif yaitu suatu bentuk bantuan kepada mustahik guna untuk mengembangkan suatu usaha yang dilakukan sebelumnya dengan harapan menjadikan mustahik berhasil dalam mengembangkan usahanya.

B. Deskripsi Sosial Marginal

Masyarakat marginal adalah kelompok yang selalu terpinggirkan dari berbagai macam aspek kehidupan, seperti gender, biologis, agama, ekonomi, etnis, bahasa, budaya, dan lain-lain. Berikut beberapa potret masyarakat marginal yang terpinggirkan dari berbagai aspek kehidupan. Pertama: Pedagang kaki lima, adalah Farid mereka yang berjualan di depan toko-toko atau di jalan-jalan untuk orang berjalan kaki di tepi jalan raya yang ramai. Tempat yang dipergunakan sempit, sekitar 2 lima kaki (five feets), dalam perkembangan selanjutnya tempat jualan tersebut menjadi nama kelompok pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima berfungsi mengemban minimal tiga peran penting, yaitu sebagai penyedia kebutuhan pokok untuk masyarakat kurang mampu dengan harga yang terjangkau, penyerap tenaga kerja, terutama tenaga kerja yang kurang atau tidak terdidik yang selama ini menghuni kota akibat urbanisasi yang tidak terkontrol.³⁹ Masyarakat Pinggiran adalah sebuah konsep yang diusulkan untuk menyatukan atau merangkum berbagai konsep yang – karena sejarah dan konteks politik yang melingkupinya – menciptakan istilah yang berbeda satu sama lain. Beberapa istilah bisa dimasukkan dalam

³⁸ Dr. Fasiha, “Zakat Produktif Alternatif Sistem Pengendalian Kemiskinan”(Sulawesi Selatan, Laskar Perubahan.2017).hlm,90-91

³⁹ Lailul Ilham, Ach. Farid. “Kebahagiaan Dalam Perspektif Masyarakat Marjinal (Studi Masyarakat Desa Hadipolo Argopuro Kudus Jawa Tengah. Vol. 13, No. 2, Juli-Desember 2019. Hlm 103, diakses dari: ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/SosiologiAgama/... diakses pada tanggal 26 april 2021

konsep masyarakat pinggiran; istilah-istilah yang selama ini dipergunakan untuk menunjuk mereka yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai religious minorities, ethnic minorities, atau sekedar marginal groups, seperti kelompok difabel.

Masyarakat Pinggiran juga bisa dipakai untuk merangkum kelompok-kelompok yang terpinggirkan secara ekonomi, yang umumnya disebutkan dalam berbagai konteks sebagai kelompok penduduk miskin, yang dalam studi pembangunan (development studies) dianggap sebagai target groups untuk program-program kesehatan, perbaikan gizi, serta pendidikan, pelatihan, dan penciptaan lapangan pekerjaan. Dalam konteks yang lain, kita bisa juga menempatkan kelompok perempuan sebagai bagian dari masyarakat pinggiran, yang muncul karena ada patriarki yang mendominasi pusat. Salah satu kata kunci yang sangat relevan ketika kita membicarakan masyarakat pinggiran Jurnal Masyarakat & Budaya, adalah diskriminasi dan diskriminasi tidak mungkin tanpa adanya dominasi.⁴⁰

Menurut laporan tahunan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM 2016), kelompok masyarakat marginal adalah "... mereka yang secara struktural termasuk terpinggirkan untuk memperoleh akses atas keadilan karena berbagai keterbatasan". Sementara itu, European Institute for kelompok marginal sebagai kelompok-kelompok masyarakat dalam kebudayaan, konteks, dan sejarah tertentu yang beresiko menerima diskriminasi ganda dikarenakan interaksi karakteristik personal seperti jenis kelamin, gender, usia, etnis, agama atau kepercayaan, status kesehatan, disabilitas, orientasi seksual, pendidikan atau pendapatan, atau lokasi geografis. Apabila ditinjau dari sudut pandang HAM, kelompok minoritas juga termasuk ke dalam kelompok marginal. Kelompok minoritas sendiri dapat didefinisikan sebagai "...entitas sosial yang sedikit dari sisi populasi (dalam berbagai level geografis), tidak dominan, serta mengalami perlakuan

⁴⁰ Riwanto Tirtosudarmo. "Membicarakan Masyarakat Pinggiran di Indonesia Discussing Marginal Communities In Indonesia" Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 22 No. 1 Tahun 2020. Hlm 116. <https://jmb.lipi.go.id/index.php/jmb/article/download/1012/505/2721>. Diakses tanggal 26 april 2021.

yang diskriminatif....” Serupa dengan definisi kelompok marginal versi EIGE, Komnas HAM menyebutkan bahwa anggota masyarakat yang termasuk ke dalam kelompok minoritas meliputi kelompok agama dan etnis minoritas, kelompok adat, anak-anak, kelompok usia lanjut, individu dengan disabilitas, dan perempuan.⁴¹

Dari definisi diatas peneliti menyimpulkan bahwa Masyarakat Marginal atau Sosial Marginal yaitu mereka yang serba kekurangan atau terpinggirkan dari kalangan menengah keatas dalam hal ekonomi, biologi, agama ataupun dalam aspek kehidupan.

C. Controlling (Pengawasan) Dalam Manajemen Zakat

1. Pengertian Controlling (Pengawasan)

Untuk membantu tugas BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ. Sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012 tanggal 31 Oktober 2013 perihal Pengujian Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, MK masih memberikan ruang gerak terhadap perizinan pembentukan LAZ serta para amil tradisional yang sudah ada sebelum UU No. 23/2011 diundangkan.⁴²

Pengawasan adalah segala kegiatan penelitian, pengamatan dan pengukuran terhadap jalannya operasi berdasarkan rencana yang telah ditetapkan, penafsiran dan perbandingan hasil yang dicapai dengan standar yang diminta, melakukan tindakan koreksi penyimpangan, dan perbandingan antara hasil (output) yang dicapai dengan masukkan (input) yang digunakan.

Pengertian diatas menggambarkan proses-proses yang dilakukan dalam pengawasan, sebagai berikut:

⁴¹ Prasakti Ramadhana Fahadi. " *Karier Subkultur dan Kelompok Marginal: Menelaah Potret Profesi Dominatrix dalam Serial Netflix "Bonding"*. Jurnal Studi Pemuda Volume 9 Nomor 1 tahun 2020. Hlm 15. <http://doi.org/10.22146/studipemudaugm.55020>. Diakses pada tanggal 226 april 2021 jam 08.,47.

⁴² M. Fuad Nasar (Wakil Sekretaris BAZNAS), "Implikasi Putusan MK dalam Pengujian Konstitusionalitas UU No. 23 Tahun 2011", BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), <http://pusat.baznas.go.id/posko-aceh/implikasi-putusan-mk-dalam-pengujian-konstitusionalitas-uuno-23-tahun-2011/>, 11 Agustus 2021 14.00 WIB, diakses tanggal 11 Agustus 2021.

- a. Menetapkan standar ukuran pengawasan. Standar berupa prestasi yang dapat diukur, baik bersifat keuangan maupun non keuangan seperti berupa standart waktu, phisik/kualitas. Deviasi yang terjadi antara standar dan prestasi dapat merupakan isyarat akan perlunya koreksi dan perbaikan guna mencegah terjadinya deviasi yang lebih besar. Standar itu sendiri harus dievaluasi secara berkala, apakah masih sesuai untuk diterapkan atau perlu perubahan dalam kualitas dan kuantitas standar yang telah ada.
- b. Pengukuran dan pengamatan terhadap jalannya operasi atau tugas. Untuk kegiatan ini perlu diadakan pencatatan (record) sebagai laporan perkembangan proses manajemen.
- c. Penafsiran dan perbandingan hasil yang dicapai terhadap standar yang diminta.hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah hasil prestasi kerja telah sesuai standar, sejauh mana terdapat penyimpangan dan apa saja faktor-faktor penyebabnya.
- d. Mengambil tindakan koreks terhadap penyimpangan. Tindakan koreksi, selain untuk mengetahui adanya kesalahan, juga untuk menerangkan apa yang menyebabkan terjadinya penyimpangan dan memberikan solusi perbaikan agar kembali kepada standar dan rencana yang telah ditetapkan.
- e. Membandingkan hasil (output) dengan input (masukan). Hasil pengukuran ini akan memperlihatkan tingkat efisiensi kerja dan produktivitas sumber daya yang ada. Hasil perbandingan ini dapat digunakan untuk penyusunan rencana yang baru⁴³

Pengawasan adalah suatu kegiatan untuk mencocokkan apakah kegiatan operasional (actuating) di lapangan sesuai dengan rencana (planning) yang telah ditetapkan dalam mencapai tujuan (goal) dari organisasi, Dengan demikian yang menjadi obyek dari kegiatan pengawasan adalah mengenai kesalahan, penyimpangan, cacat dan hal-hal

⁴³ H. Ahmad Furqon. "Manajemen Zakat". (Semarang: BPI Ngaliyan,2015).hlm 92-93

yang bersifat negatif.⁴⁴ Sebutan controlling lebih banyak digunakan karena lebih mengandung konotasi yang mencakup penetapan standar, pengukuran kegiatan, dan pengambilan tindakan korektif.

2. Tahap-Tahap Pengawasan

Tahap-tahap Pengawasan Proses pengawasan biasanya terdiri paling sedikit lima tahap (langkah). Tahap-tahap pengawasan ini terdiri dari; Penetapan standar pelaksana, Penentuan pengukuran kegiatan, Pengukuran pelaksana kegiatan nyata, Perbandingan pelaksana kegiatan dengan standar dan penganalisaan penyimpangan-penyimpangan, dan yang terakhir Pengambilan tindakan koreksi bila perlu.

3. Tipe-tipe Pengawasan.

Ada tipe-tipe dasar pengawasan, yaitu: pengawasan pendahuluan, pengawasan “concurrent”, dan pengawasan umpan balik.

- a. Pengawasan pendahuluan (Feedforward Control) dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah dan penyimpangan dari standar tujuan dan memungkinkan koreksi sebelum suatu kegiatan tertentu diselesaikan.
- b. Pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan (Concurrent Control) merupakan proses dalam aspek tertentu dari suatu prosedur harus disetujui dulu, atau syarat tertentu harus dipenuhi dulu sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilanjutkan, atau menjadi semacam peralatan “double check” yang lebih menjamin ketepatan pelaksanaan suatu kegiatan.
- c. Pengawasan Umpan Balik (Feedback Control) mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah dilaksanakan

4. Pengawasan (Controlling) Zakat

Menurut Winardi Fungsi pengawasan (controlling) merupakan usaha manajer dalam mengawasi tindakan yang dilakukan oleh anggota organisasi agar mereka benar-benar menggerakkan organisasi ke arah

⁴⁴ Sentot Harman, “Fungsi Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Manajemen Korporasi” *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Volume 2 Nomor 1, edisi 1 Maret 2010, hal. 19. repository.radenintan.ac.id/1171/3/BAB_II. Diakses tanggal 04 Mei 2021 jam 09.12

sasaran yang telah dirumuskan. Kemudian, elemen-elemen yang berkaitan dengan fungsi pengawasan (controlling) adalah menetapkan standar prestasi kerja, mengukur prestasi saat ini, membandingkan prestasi dengan satandar yang telah ditetapkan dan mengambil tindakan korektif bila ada deviasi yang dideteksi. Lewat fungsi pengawasan (controlling) ini seorang manajer berusaha memepertahankan agar organisasi tetap berada pada jalurnya.

Melalui pengawasan menurut Leslie W.Rue seorang manajer dapat mengevaluasi pelaksanaan kerja dan jika perlu memperbaiki apa yang sedang dikerjakan untuk menjamin tercapainya hasil-hasil yang diinginkan sesuai dengan rencana. Pengawasan merupakan suatu bentuk pemeriksaan sebagai sesuatu tindakan preventif atau waspada terhadap suatu persoalan yang potensial sebelum persoalan itu benar-benar terjadi.⁴⁵

Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana-rencana semula. Jadi indikator ini ditujukan untuk memberikan koreksi terhadap usaha mustahiq, terkait dengan prospek usaha yang dijalankan mustahiq, yaitu dengan cara mengawasi usaha yang dijalankan mustahiq, apakah dana yang diberikan benar-benar dikelola sesuai dengan arahan lembaga amil zakat serta mengetahui perkembangan usaha yang dijilankan mustahiq.⁴⁶

Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang terakhir, setelah fungsi perencanaan dan pengorganisasian dan penggerakan. Pengawasan ialah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Mc. Farland menjelaskan bahwa pengawasan ialah proses dimana pemimpin ingin

⁴⁵ Winardi. "Asas-Asas Manajemen".(Bandung: Mandar Maju,2000), hlm. 4.

⁴⁶ Marwanto , *Pengaruh Pengawasan kerja dan Disiplin Kerja Terhadap Produktifitas Kerja Karyawan Bagian Produksi Perusahaan "Manufaktur"*, Jurnal Eksis , Vol.6, No.1, Maret 2010.

mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahan sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, kebijaksanaan yang telah ditentukan. Proses pengawasan biasanya terdiri paling sedikit lima tahap (langkah). Tahap-tahapnya adalah penetapan standar pelaksanaan (perencanaan), penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, pengukuran pelaksanaan kegiatannyata, perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan penganalisisan penyimpangan-penyimpangan, dan pengambilan tindakan koreksi bila perlu.⁴⁷

Secara konseptual dan operasional pengawasan adalah suatu upaya Sistematis, untuk menetapkan kinerja setandar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan untuk menetapkan apakah terjadi suatu penyimpangan dan mengukur signifikansi penyimpangan tersebut untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya Badan atau LAZ telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan Badan atau LAZ. Secara manajerial, pengawasan zakat adalah mengukur dan memperbaiki kinerja amil zakat guna memastikan bahwa Lembaga atau Badan Amil Zakat di semua tingkat dan semua yang telah dirancang untuk mencapainya yang telah sedang dilaksanakan. Adapun pola pengawasannya adalah sebagai berikut:

- a. Menetapkan sistem dan standar operasional pengawasan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan oleh Badan atau LAZ.
- b. Mengukur kinerja. Pengawas dalam hal ini melakukan pengukuran atau mengevaluasi kinerja dengan standar yang telah ditentukan dengan proses yang berkelanjutan.
- c. Memperbaiki penyimpangan.

Proses pengawasan tidak lengkap jika tidak ada tindakan perbaikan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang telah terjadi. Sedangkan

⁴⁷ T. Saputra Lukmana, Syamsuddin R. S, BahruddinTabligh: *Jurnal Manajemen Dakwah* Vol. 3 No. 3 (2018) 187-206.

teknik pengawasan yang harus dilakukan untuk Badan atau LAZ adalah sebagai berikut:

- a. Konsep pengawasan adalah perumusan dalam rangka untuk periode tertentu di masa depan badan atau lembaga.
- b. Tujuan penganggaran. Dengan menyatakan perencanaan dalam angka dan merinci ke dalam komponen-komponen yang cocok dengan struktur organisasi atau badan/lembaga, anggaran menghubungkan perencanaan dan mengizinkan pendelegasian kekuasaan atau wewenang tanpa hilangnya pengawasan.
- c. Jenis anggaran meliputi :⁴⁸
 - 1) Anggaran pendapatan dan pengeluaran
 - 2) Anggaran waktu, ruang dan bahan baku, dan produksi pelayanan terhadap wajib (2) audit, baik audit eksternal maupun internal.

Dalam amil yang berbentuk organisasi lembaga dapat terjadi fungsi pengawasan karena ada banyak orang yang berada pada badan tersebut, akan tetapi pada amil yang bersifat perorangan, fungsi pengawasan jarang diterapkan karena amil perorangan disatu sisi sebagai zakat dan pelayanan terhadap penerima zakat.
 - 3) Anggaran pengeluaran modal kerjasama Badan atau Lembaga Dengan Pihak Lain.
 - 4) Anggaran kas Badan atau LAZ
 - 5) Anggaran neraca Badan atau Lembaga Amil Zakat
- d. Teknik operasional pengawasan dengan menggunakan sarana, yaitu:
 - 1) Data statistik atau akuntansi
 - 2) Grafik pulang pokok (breakeven)
 - 3) Audit operasional
 - 4) Observasi pribadi.

⁴⁸ Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag. *Manajemen Zakat di Indonesia dan Brunei Darussalam*. (Cirebon: Nurjati press IAIN Syikh Nurjati,2015).hlm, 20-21.

5. Karakteristik pengawasan yang efektif.

- a. Akurat. Informasi tentang pelaksanaan kegiatan harus akurat. Data yang tidak akurat akan menyebabkan organisasi mengambil tindakan koreksi yang keliru atau malah akan menciptakan masalah yang sebenarnya tidak ada.
- b. Tepat waktu. Pengendalian dilakukan sesegera mungkin dan tepat waktu, supaya penyimpangan tidak bertambah meleset dari rencana awal
- c. Objektif dan menyeluruh.
- d. Fokus pada penyimpangan-penyimpangan yang sering terjadi.
- e. Realistik secara ekonomi. Pengendalian harus bersifat ekonomis antara biaya yang dikeluarkan diimbangi dengan manfaat yang sama besar atau lebih besar
- f. Realistik secara organisasi. Pengendalian harus sesuai dengan kenyataan-kenyataan organisasi.
- g. Terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi
- h. Fleksibel
- i. Bersifat sebagai petunjuk dan operasional
- j. Di terima para anggota organisasi.

6. Metoda Pengawasan

Metoda pengawasan terbagi menjadi dua; metoda pengawasan non kuantitatif dan metoda pengawasan kuantitatif.

- a. metoda pengawasan non kuantitatif meliputi
 - 1) pengamatan (control by observation),
 - 2) inspeksi teratur dan langsung (control by regular and spot inspection),
 - 3) pelaporan lisan dan tertulis (control by report),
 - 4) evaluasi pelaksanaan,
 - 5) diskusi antara pimpinan dan karyawan.

b. Metoda pengawasan kuantitatif meliputi

1) anggaran (budget),

perencana dan pengelola disisi lain juga sebagai pengawas. Hal tersebut berakibat tidak ada kontrol dari pihak lain. Berdasarkan UU No.23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pasal 34 dan 35 bahwa yang berhak memberikan pengawasan adalah menteri, gubernur, bupati/walikota, dan juga masyarakat pada masing-masing wilayah domisili. Menteri yang dimaksud adalah Menteri Agama Republik Indonesia, dalam hal ini adalah pejabat Kementerian Agama. Pejabat Kementerian Agama yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam bidang perzakatan adalah pejabat yang berada pada Direktorat Pemberdayaan Zakat, seperti Direktur Pemberdayaan Zakat, para Kasubdit atau Kasi, atau orang-orang Kementerian Agama yang memiliki spesialisasi dan pengalaman dalam bidang zakat Yang dimaksud dengan masyarakat, antara lain adalah tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, atau professional yang mengetahui fikih zakat, dan peraturan pengelolaan zakat di Indonesia. Pengawasan dilakukan terhadap kinerja BAZNAS dan LAZ secara internal oleh pengawas internal pada masingmasing lembaga. Sedangkan secara eksternal oleh pemerintah dan masyarakat. Ruang lingkup pengawasan meliputi keuangan, kinerja BAZNAS atau LAZ, pelaksanaan peraturan perundangan dan prinsip-prinsip syariah. Komisi pengawasan dapat meminta bantuan akuntan publik untuk membantu kerja pengawas. Kegiatan pengawasan dilakukan terhadap rancangan program kerja, pelaksanaan program kerja pada tahun berjalan dan tahun buku berakhir. Hasil pengawasan disampaikan kepada badan pelaksana, dan dewan Pembina untuk dibahas tindak lanjutnya, sebagai bahan pertimbangan atau bahan prnjatuhan sanksi apabila ditemukan unsur pelanggaran. Masyarakat secara aktif dapat melakukan pengawasan terhadap

kinerja Lembaga Pengelola Zakat. Bahkan peran masyarakat dalam pengawasan diakui peraturan pengelolaan zakat. Pasal 35 (1) menyebutkan: 'masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS dan LAZ'. Kemudian pada ayat 3 pasal 35, disebutkan bentuk pengawasan yang dapat dilakukan oleh masyarakat, yaitu

- a) Akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ; dan
- b) Penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ Undang-undang telah mengatur tentang pengawasan lembaga pengelola zakat, dengan menunjuk menteri, gubernur, bupati/walikota menjadi pengawas.

Lalu seberapa efektifkah pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap lembaga pengelola zakat. Apabila melihat tugas utama yang telah diemban oleh masing-masing pimpinan, maka rasa pesimis akan muncul terhadap pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah. Dimungkin pengawasan yang akan terjadi adalah pengawasan yang pasif, hanya menunggu laporan, atau ada kejadian, baru ada tindakan pengawasan, bukan pengawasan aktif, yang senantiasa mengikuti perkembangan pengelolaan di BAZNAS dan LAZ, hal tersebut dikarenakan sudah memiliki tugas pokok masing-masing. Sehingga pengelolaan yang hanya part time, mengandalkan sisa waktu masih akan terjadi dalam pengelolaan zakat. Keberadaan BAZNAS sebagai regulator sekaligus eksekutor, menimbulkan keraguan tentang efektifitas pengawasan. Sehingga penulis berkesimpulan saat sekarang ini perlu dibentuk badan khusus yang mengawasi pengelolaan zakat. Perlu di bentuk badan akreditasi dan pengawasan lembaga pengelola zakat. Atau BAZNAS dijadikan badan regulator dan

pengawasan saja, yang tidak lagi mengurus pengelolaan. Sedangkan pengelolaan diserahkan kepada masyarakat.⁴⁹

Dari beberapa definisi tentang Pengawasan dalam Manajemen Zakat, peneliti menyimpulkan bahwa program pengawasan suatu peran penting supaya program yang di rencanakan bisa dikatakan berhasil dan sukses.

⁴⁹ H. Ahmad Furqon. "Manajemen Zakat". (Semarang: BPI Ngaliyan,2015).hlm 92-98.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara yang dilaksanakan seorang peneliti untuk mengumpulkan, mengklarifikasi dan menganalisa fakta yang ada di tempat penelitian dengan menggunakan ukuran-ukuran dalam pengetahuan, hal ini dilakukan untuk menemukan kebenaran.⁵⁰

A. Jenis Penelitian

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti berusaha berusaha memahami subjek dengan segala aktifitasnya secara sistematis, faktual dan aktual mengenai fakta-faktanya di lapangan.

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif lapangan. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan (mendeskripsikan) situasi-situasi atau kejadian-kejadian.⁵¹ Penelitian kualitatif menggunakan metode observasi terstruktur dan tidak terstruktur dan interaksi komunikatif sebagai alat mengumpulkan data, terutama wawancara mendalam dan peneliti menjadi instrmen utamanya. Data itu mencakup sumbangsih penafsiran peneliti dan subjek, dan tidak ada usaha untuk membuat kontrol dan interaksi itu.⁵²

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkapkan gambaran mengenai Manajemen Zakat Produktif Pada Kelompok Sosial Marginal Di Yayasan Yatim Mandiri Cabang Purwokerto.

B. Lokasi Penelitian

Di Jln Sunan Ampel No.18B, Dusun IV, Tambak Sogra Kec.Sumbang Kabupaten Banyumas Jawa Tengah 53183 merupakan salah satu desa binaan anak yatim dan dhuafa yaitu sebuah Yayasan Yatim Mandiri adalah lembaga pengelola ZISWAF (Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Wakaf). Dalam kinerjanya,

⁵⁰ Kontjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT Gramedia, 1981), hlm. 13.

⁵¹ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Press, 1995), hlm. 18.

⁵² Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), hlm. 37.

Yayasan Yatim Mandiri mencoba mengentaskan permasalahan anak yatim melalui program-program nya. Bukan hanya di bidang ekonomi saja, tapi di bidang keagamaan juga. Adapun yang menjadi pertimbangan untuk mengadakan penelitian di lembaga pendidikan tersebut, yakni: Manajer yayasan yatim mandiri memiliki integritas dalam hal Memanej suatu lembaga dalam berbagai program yang menerapkan fungsi Manajemen dalam kinerjanya.

Di lembaga ini ada beberapa program yang memiliki kegiatan yang merujuk pada kesejahteraan masyarakat atau sosial marginal, jadi tidak hanya itu lembaga ini juga meningkatkan pendidikan anak-anak yatim yang berprestasi.

C. Obyek Penelitian

Obyek penelitian yaitu sesuatu yang merupakan inti dari problematika penelitian. Adapun yang menjadi obyek penelitian ini adalah Manajemen Zakat Produktif Pada Sosial Marginal di Yayasan Yatim Mandiri Cabang Purwokerto

D. Subyek Penelitian

Penelitian menggunakan Teknik Purposive Sampling yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan ini misalnya dengan memilih informan yang dipandang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan tujuan dalam penelitian.⁵³ Adapun subyek penelitian yang dilaksanakan:

1. Pimpinan
2. Mustahik

⁵³ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 218-21.9

E. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini akan peneliti bagi menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Menurut S. Nasution data primer adalah data yang dapat diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian.⁵⁴ Peneliti menggunakan data ini untuk mendapatkan informasi langsung tentang penerapan fungsi manajemen di lembaga zakat tersebut. Sumber utama dalam penelitian ini ialah Mustahik dari Yayasan Yatim Mandiri Cabang Purwokerto, dengan data primer hasil wawancara dengan pihak lembaga zakat tersebut yang membahas tentang struktur manajemen. Kelebihan menggunakan sumber data primer adalah peneliti dapat mengumpulkan data sesuai dengan yang diinginkan karena data yang tidak relevan dapat dieliminasi atau setidaknya dapat dikurangi.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang didapat dari sumber bacaan dan berbagai macam sumber lainnya yang terdiri dari dokumen-dokumen, dan lain-lain. Data sekunder yaitu juga merupakan data yang pengumpulannya yang didapatkan secara tidak langsung (bertatap muka),

misalnya dari keterangan atau publikasi lain. Sumber sekunder bersifat penunjang dan melengkapi data primer. Data yang dimaksud adalah data yang digunakan untuk menunjang peneliti dalam menentukan strategi pengawasan dan juga tujuan dilakukannya pengawasan oleh lembaga.

Data sekunder juga dapat berupa majalah, bulletin, publikasi dari berbagai organisasi, hasil studi, hasil survey, dan sebagainya. Peneliti menggunakan data sekunder ini untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan Informan dari Yayasan Yatim Mandiri Cabang Purwokerto.

⁵⁴ S. Nasution, *Azas-Azas Kurikulum*, (Bandung: Penerbit Terate, 1964), hlm. 34.

3. Sumber Lapangan

Sumber lapangan merupakan gambaran penelitian yang diperoleh peneliti saat observasi ke lapangan. Peneliti dapat menginterpretasi kondisi lapangan sehingga memunculkan pola hubungan yang dapat disajikan saat laporan hasil penelitian.⁵⁵ Penelitian ini mengambil data-data dari berbagai sumber untuk dijadikan acuan, yakni terdiri dari :

- a. Mustahik dari Yayasan Yatim Mandiri Cabang Purwokerto
- b. Pimpinan dari Yayasan Yatim Mandiri Cabang Purwokerto

F. Metode Pengumpulan Data

Penggunaan metode yang jelas, sistematis dan terarah merupakan suatu keharusan dalam proses pengumpulan dan pengolahan data suatu penelitian agar data yang dihasilkan dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya. Untuk pengumpulan data dilakukan dengan cara menggunakan metode:

1. Metode Interview (wawancara)

Wawancara adalah alat tukar menukar informasi, percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan pertanyaan atas jawaban itu.⁵⁶ atau singkatnya wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Wawancara harus dilaksanakan dengan efektif, artinya dalam kurun waktu yang sesingkat-singkatnya dapat diperoleh data yang terarah. Susunan harus tetap rileks agar data yang diperoleh adalah data yang obyektif dan dapat dipercaya⁵⁷.

Metode wawancara yang digunakan adalah bentuk “*semi structured*”. Dalam hal ini pewawancara (interviewer) menanyakan

⁵⁵ Anonim, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Purwokerto: STAIN Press, 2014), hlm 7-8.

⁵⁶ Djuju Sudjana. *Evaluasi Program Pendidikan Luar Sekolah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 132.

⁵⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Sebagai Pendekatan Praktik*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hlm. 223.

sejumlah pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu persatu diperdalam dengan menggali keterangan lebih lanjut. Dengan demikian jawaban yang diperoleh meliputi semua variabel, dengan keterangan yang lengkap dan mendalam.⁵⁸ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan wawancara dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mendalam dengan para sumber kunci yang kompeten dengan masalah yang diteliti, yaitu tentang produktifitas dana zakat yang diterima mustahik, di Yayasan Yatim Mandiri Cabang Purwokerto. Adapun yang akan di wawancarai yaitu pimpinan dan mustahik. Data yang diperoleh dari mustahik dana zakat di dimanfaatkan untuk modal usaha dan dari berdasarkan survey saya kerumah mustahik saya melihat belum ada peningkatan usaha ataupun pendapatan yang didapat oleh mustahik tersebut. Adapun data yang diperoleh dari pimpinan disitu dijelaskan tentang berbagai program yang dilaksanakan oleh yayasan yatim mandiri dan di ceritakan tentang sejarah dari adanya yayasan yatim mandiri.

2. Metode Observasi

Metode observasi ini bertujuan untuk menggali data tentang bagaimana manajemen yang baik dalam mendayagunakan zakat produktif. Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan jalan pengamatan dan pencatatan secara langsung dengan sistematika terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.⁵⁹ Dalam hal ini peneliti observasi non partisipatif, dimana peneliti hanya mengamati objek penelitian tanpa ikut terlibat dalam kegiatan. Dengan melakukan observasi maka penulis akan dengan jelas dapat mengetahui apa yang terjadi di lapangan. Yang akan di observasi yaitu manajemen pengelolaan dana zakat, mulai dari menghimpun, mendayagunakan, dan mengembangkan perolehan dana zakat secara efektif dan efisien. Pada saat observasi kerumah mustahik keadaan rumah mustahik masih sederhana disitu tinggalah seorang ibu

⁵⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Sebagai Pendekatan Praktik*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hlm 227.

⁵⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Teoritik* (Jakarta :PT. Rineka Cipta,2006), 128.

dengan 2 anaknya, suaminya sudah 2 tahun yang lalu sudah meninggal, ibu tersebut memiliki 3 anak namun anak yang pertama di sekolahkan oleh yayasan SMA di Surabaya di yayasan pusat yatim mandiri. Itu salah satu program yang di laksanakan oleh yayasan yatim mandiri dari cabang purwokerto, adanya program beasiswa untuk anak yatim. di rumah mustahik juga terdapat warung jajanan sederhana yang di jadikan sumber pendapatan untuk kebutuhan sehari-hari oleh mustahik.

3. Metode Dokumentasi

Tidak kalah penting dari metode yang lain, metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.⁶⁰ Teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumen ini digunakan untuk mengetahui profil dari yayasan yatim mandiri dan profil dari mustahik, serta dokumen yang dibutuhkan untuk penelitian ini. Metode dokumentasi dilakukan guna mencari data mengenai hal-hal yang berupa foto, sms, ataupun yang lainnya. Hasil penelitian dari wawancara akan lebih terpercaya apabila didukung dengan dokumentasi hasil penelitian yang berupa foto-foto atau catatan yang mendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Adapun data –data yang akan di dokumentasikan diantaranya:

- a. tempat yang digunakan mengelola zakat (kantor yayasan yatim mandiri)
- b. penyerahan zakat produktif oleh para muzakki pada amil zakat
- c. kegiatan yayasan yatim mandiri.

⁶⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Sebagai Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013), hlm. 274

G. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan cara pentahapan secara berurutan dengan pendekatan deskriptif, yaitu terdiri dari tiga alur pengumpulan data sekaligus yaitu reduksi data dari hasil observasi, data display atau penyajian data dan penarikan kesimpulan. Langkah- langkah dalam analisis data sebagai berikut:

1. Data Reduction (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum data yang telah diperoleh dengan jumlah yang banyak sehingga akan dipilih hal-hal yang pokok saja sesuai dengan kebutuhan penelitian atau dengan kata lain memfokuskan pada hal-hal yang penting yang berkaitan dengan apa yang diteliti. Disini penulis merangkum data yang jumlahnya banyak dan kompleks yang diperoleh dari lapangan sehingga menjadi gambaran yang lebih jelas dan mengerucut serta dapat mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data berikutnya.

2. Data Display (penyajian data)

Langkah selanjutnya adalah mendisplay data atau menyajikan data. Display data adalah mengolah data yang masih mentah atau setengah jadi yang sudah dalam bentuk tulisan dan memiliki alur yang cukup jelas menjadi data yang lebih konkret dan sederhana sehingga lebih memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Dalam hal ini penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan atau hubungan antar kategori. Miles and Huberman dalam bukunya yakni Analisis Data Kualitatif menyatakan yang paling sering digunakan dalam penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka data akan terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi di lapangan dan juga dapat mempermudah dalam merencanakan tahap pengerjaan selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami oleh penulis.

H. Kesimpulan

Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan dalam analisis data kualitatif berisi tentang uraian dari seluruh sub kategori tema yang sudah terselesaikan disertai dengan data wawancaranya. Kesimpulan awal yang dikemukakan adalah bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak dikemukakan bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Maka dalam tahapan analisis ini pengumpulan data dari data yang paling pokok sampai data terperinci haruslah selalu berkaitan atau berkesinambungan, guna penarikan kesimpulan.⁶¹

⁶¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Sebagai Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013), hlm. 274-275.

BAB IV

PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF

A. Gambaran Umum Yayasan Yatim Mandiri

1. Sejarah Singkat berdirinya Yayasan Yatim Mandiri Cabang Purwokerto

Yayasan Yatim Mandiri adalah lembaga pengelola ZISWAF (Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Wakaf). Dalam kinerjanya, Yayasan Yatim Mandiri mencoba mengentaskan permasalahan anak yatim melalui program-program nya. Bukan hanya di bidang ekonomi saja, tapi di bidang kegamaan juga. Yayasan Yatim mandiri mengajak, menyerukan nilai Islam kepada binaannya agar kebutuhan moral atau agama terpenuhi. Semua itu merupakan bentuk dakwah dari Yayasan Yatim mandiri itu sendiri. Yatim Mandiri sendiri merupakan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) yang berkomitmen untuk mengangkat harkat sosial kemanusiaan yatim dhuafa dengan dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Shodaqoh, Wakaf) serta dana lainnya yang halal dan legal dari perorangan, kelompok, maupun perusahaan atau lembaga.

Yayasan yatim mandiri merupakan sebuah lembaga sosial masyarakat yang memfokuskan pada penghimpunan dan pengelolaan dana zakat, infak, shodaqoh, dan wakaf, serta dana lainnya yang halal dan legal, dari perorangan, kelompok, perusahaan/lembaga umat islam dan menyalurkannya secara lebih profesional dengan menitikberatkan program unggulan. Pembinaan religiusitas anak dalam LAZNAS Yatim Mandiri melalui program Duta Guru dan Sanggar Genius. Sanggar Genius merupakan program bimbingan belajar yatim dhu'afa yang fokus pada 2 hal, yaitu matematika dan akhlak. Program ini dimaksudkan untuk melengkapi kegiatan anak-anak diluar sekolah, bukan saja di bidang akademik, namun juga ditambah dengan pembinaan nilai-nilai keislaman,

seperti pembinaan akidah dan akhlak, belajar mengaji, serta menghafal Al-Qur'an.⁶²

Di yayasan yatim mandiri memiliki beberapa program yang berfungsi atau bertujuan untuk memnerdayakan masyarakat secara nasional diantaranya STAINIM, Sanggar Genius, Duta Guru, Rumah Kemandirian, ICMBS, Supercamp, Kinik Rumah Sakit Maandiri (RSM), Super Gizi Qurban, Gizi, Kesling, Bantuan Bencana Alam, BISA, Ramadhan. Sedangkan program yang ada di purwokerto sendiri salah satu diantara program-program yang di lakukan seperti program dari pusat kecuali STAINUM, Rumah Kemandirian, Klinik Rumah Sakit Mandiri (RSM). Duta Guru adalah program pembinaan yatim dhu'afa dalam bidang Al Qur'an dan diniyah yang didampingi oleh ustad/zah pilihan. Program ini berjalan 4 kali dalam satu pekan dan dominan di berbagai panti asuhan mitra dari Yatim Mandiri. Melalui program ini harapannya anak yatim dhu'afa dapat membaca Al Qur'an dengan tartil dan memiliki sikap kepribadian muslim.⁶³

Kiprah Yatim Mandiri ini pusatnya ada di Jawa Timur dan mendapatkan perhatian pemerintah kemudian menjadi Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) sesuai dengan SK Menteri Agama No 185 tahun 2016. Mulai tahun 2016 Yatim Mandiri mengembangkan konsep penyaluran dana zakat bergulir berkesinambungan, para penerima zakat agar suatu saat dapat meningkatkan taraf hidupnya dan mampu dari penerima zakat menjadi pemberi zakat. Lembaga tidak hanya memberikanya saja melainkan juga memberi kailnya agar bisa terus berusaha dan meningkatkan taraf hidupnya. Oleh karena itu saat ini peningkatan kekuatan ekonomi dan pembelajaran bagi masyarakat merupakan prioritas yang harus diutamakan sehingga upaya-upaya untuk

⁶² <http://yatimmandiri.indonetwork.co.id/>. Diakses pada tanggal 06 Juli 2021. Jam 09.44 WIB.

⁶³ Dokumentasi Yayasan Yatim Mandiri Cabang Purwokerto pada tanggal 8 JULI 2021, pukul 11.17 WIB.

menumbuhkan kemampuan dan kemandirian ummat yang berasal dari sinergi potensi masyarakat patut untuk diwujudkan secara bersama-sama.⁶⁴

2. Visi dan Misi Yayasan Yatim Mandiri

a. Visi Yayasan Yatim Mandiri

Mendapat lembaga terpercaya dalam membangun kemandirian yatim dan dhuafa (Sosial Marginal)

b. Misi Yayasan Yatim Mandiri

- 1) Membangun nilai-nilai kemandirian yatim dan dhuafa (Sosial Marginal)
- 2) Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dukungan sumberdaya untuk kemandirian yatim dan dhuafa (Sosial Marginal)
- 3) Meningkatkan Capacity Building Organisasi

3. Struktur Kepengurusan Yayasan Yatim Mandiri Cabang Purwokerto

STRUKTUR KEPENGURUSAN YAYASAN YATIM MANDIRI PURWOKERTO TAHUN 2020/2021

Pimpinan : Ahmad Mujib

Program : Faiz Mujiawidin

Admin : Anisa Nur Latifah

Zis Consultant : 1. Sigit Andrianto 7. Ragil Aprianti

N.H

2. Bagus Indarto

3. Amirludin

4. Setia Arwi

5. Prihatiningsing

6. Jumiati

4. Tujuan Yayasan Yatim Mandiri

Tujuan didirikannya Yayasan Yatim Mandiri adalah mengajak masyarakat untuk bersama-sama membina anak yatim dan kaum dhuafa

⁶⁴ Dokumentasi Yayasan Yatim Mandiri Cabang Purwokerto pada tanggal 8 JULI 2021, pukul 11.17 WIB.

(Sosial Marginal) meningkatkan kualitas dan daya saing anak yatim dan membina anak yatim sampai mandiri.

- a. Penciptaan Lapangan Kerja Dengan modal yang diberikan, diharap sektor usaha yang dibantu tetap dapat mempertahankan tenaga kerja yang sudah ada. Bahkan diharapkan usaha itu dapat menambah tenaga kerja yang berasal dari kalangan mustahiq.
 - b. Peningkatan Usaha Modal yang diberikan setidaknya dapat menyelamatkan usaha yang telah berjalan. Atau dengan modal itu usaha dapat dapat dikembangkan lebih besar lagi. Dengan peningkatan usaha, aktifitas ekonomi dimasyarakat pun bergerak. Ekonomi masyarakat bergerak, mengindikasikan adanya geliat tumbuhnya kegiatan-kegiatan ekonomi yang baru. Ekonomi hidup, pendapatan masyarakat pun meningkat. Dengan peningkatan ini diharapkan masyarakat mulai dapat menata hidupnya untuk berangsur-angsur dapat mengatasi persoalan kemiskinannya.
 - c. Pelatihan Tanpa disadari bahwa pengembangan usaha, ternyata memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berlatih. Seiring dengan berjalannya waktu, tiba-tiba saja daerah yang telah menjadi sentra industri. Tenaga kerja pun terbina, menjadi ciri khas dari daerah tersebut. Dengan keterampilan yang dimiliki warganya, itu menjadi bekal kemampuan mereka pergi.
 - d. Membangun nilai-nilai kemandirian anak-anak yatim dan dhuafa.⁶⁵
5. Tugas Dan Fungsi Yayasan Yatim Mandiri
- a. Tugas Yayasan Yatim Mandiri

mengentaskan permasalahan anak yatim melalui program-program nya. Bukan hanya di bidang ekonomi saja, tapi di bidang keagamaan juga. Yayasan Yatim mandiri mengajak, menyerukan nilai Islam kepada ‘binaannya agar kebutuhan moral atau agama terpenuhi. Semua itu merupakan bentuk dakwah dari Yayasan Yatim

⁶⁵ Dokumentasi Yayasan Yatim Mandiri Cabang Purwokerto pada tanggal 8 JULI 2021, pukul 11.17 WIB.

mandiri itu sendiri. Yatim Mandiri sendiri merupakan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) yang berkomitmen untuk mengangkat harkat sosial kemanusiaan yatim dhuafa dengan dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Shodaqoh, Wakaf) serta dana lainnya yang halal dan legal dari perorangan, kelompok, maupun perusahaan atau lembaga. Yayasan yatim mandiri merupakan sebuah lembaga sosial masyarakat yang memfokuskan pada penghimpunan dan pengelolaan dana zakat, infak, shodaqoh, dan wakaf, serta dana lainnya yang halal dan legal, dari perorangan, kelompok, perusahaan/lembaga umat islam dan menyalurkannya secara lebih profesional dengan menitikberatkan program unggulan. Pembinaan religiusitas anak dalam LAZNAS Yatim Mandiri melalui program Duta Guru dan Sanggar Genius. Sanggar Genius merupakan program bimbingan belajar yatim dhu'afa yang fokus pada 2 hal, yaitu matematika dan akhlak. Program ini dimaksudkan untuk melengkapi kegiatan anak-anak diluar sekolah, bukan saja di bidang akademik, namun juga ditambah dengan pembinaan nilai-nilai keislaman, seperti pembinaan akidah dan akhlak, belajar mengaji, serta menghafal Al-Qur'an

b. Fungsi Yayasan Yatim Mandiri

untuk menanggulangi adanya masyarakat miskin (Masyarakat Marginal) dan anak-anak yatim agar mereka sejahtera dan terbantu ekonominya maka bisa kita jadikan wadah untuk mengelola masyarakat tersebut dengan ditanganinya sebuah yayasan yaitu yayasan yatim mandiri.⁶⁶ Oleh sebab itu untuk menanggulangi adanya masyarakat miskin (Masyarakat Marginal) dan anak-anak yatim agar mereka sejahtera dan terbantu ekonominya maka bisa kita jadikan wadah untuk mengelola masyarakat tersebut dengan ditanganinya sebuah yayasan yaitu yayasan yatim mandiri. Yayasan Yatim Mandiri adalah lembaga pengelola ZISWAF (Zakat, Infaq, Shodaqoh dan

⁶⁶ Wawancara dengan bapak Mujib selaku ketua cabang yayasan yatim mandiri purwokerto. Pada tanggal 08 Juli 2021. Jam 10.45 WIB.

Wakaf). Dalam kinerjanya, Yayasan Yatim Mandiri mencoba mengentaskan permasalahan anak yatim melalui program-programnya. Bukan hanya di bidang ekonomi saja, tapi di bidang keagamaan juga. Yayasan Yatim mandiri mengajak, menyerukan nilai Islam kepada binaannya agar kebutuhan moral atau agama terpenuhi. Semua itu merupakan bentuk dakwah dari Yayasan Yatim mandiri itu sendiri. Yatim Mandiri sendiri merupakan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) yang berkomitmen untuk mengangkat harkat sosial kemanusiaan yatim dhuafa dengan dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Shodaqoh, Wakaf) serta dana lainnya yang halal dan legal dari perorangan, kelompok, maupun perusahaan atau lembaga. Yayasan yatim mandiri merupakan sebuah lembaga sosial masyarakat yang memfokuskan pada penghimpunan dan pengelolaan dana zakat, infak, shodaqoh, dan wakaf, serta dana lainnya yang halal dan legal, dari perorangan, kelompok, perusahaan/lembaga umat islam dan menyalurkannya secara lebih profesional dengan menitikberatkan program unggulan. Pembinaan religiusitas anak dalam LAZNAS Yatim Mandiri melalui program Duta Guru dan Sanggar Genius. Sanggar Genius merupakan program bimbingan belajar yatim dhu'afa yang fokus pada 2 hal, yaitu matematika dan akhlak. Program ini dimaksudkan untuk melengkapi kegiatan anak-anak diluar sekolah, bukan saja di bidang akademik, namun juga ditambah dengan pembinaan nilai-nilai keislaman, seperti pembinaan akidah dan akhlak, belajar mengaji, serta menghafal Al-Qur'an.⁶⁷

B. Pengelolaan Zakat Produktif

Manajemen zakat yang baik adalah suatu keniscayaan. Dalam Undang-Undang (UU) No.23 Tahun 2011 dinyatakan bahwa "Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat". Agar

⁶⁷ Dokumentasi Yayasan Yatim Mandiri Cabang Purwokerto pada tanggal 8 JULI 2021, pukul 11.17 WIB.

LPZ (Lembaga Pengelola Zakat) dapat berdaya guna, maka pengelolaan atau manajemennya harus berjalan dengan baik. ⁶⁸Kualitas manajemen suatu organisasi pengelola zakat harus dapat diukur. Untuk itu, ada tiga kata kunci yang dapat dijadikan sebagai alat ukurannya, Pertama, amanah. Sifat amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap amil zakat. Tanpa adanya sifat ini, hancurlah semua sistem yang dibangun. Kedua, sikap profesional. Sifat amanah belumlah cukup. Harus diimbangi dengan profesionalitas pengelolaannya. Ketiga, transparan. Dengan transparannya pengelolaan zakat, maka kita menciptakan suatu sistem kontrol yang baik, karena tidak hanya melibatkan pihak intern organisasi saja, tetapi juga akan melibatkan pihak eksternal. Dan dengan transparansi inilah rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat akan dapat diminimalisasi. ⁶⁹

Dalam menjalankan perannya sebagai organisasi pengelola zakat, kinerja manajemen lembaga zakat selayaknya pun harus dapat diukur. Keterukuran kinerja manajemen dapat diketahui dari operasionalisasi tiga prinsip yang dianut yaitu :

1. Amanah. Sifat amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap amil zakat agar semua sistem yang dikelola dapat berjalan dengan baik.
2. Professional. Sifat amanah belumlah cukup. Sifat amanah seharusnya diimbangi dengan profesionalitas pengelolaannya. Lembaga zakat perlu dijadikan lembaga profesi bukan lembaga pengelola tradisional yang dikelola secara sisa waktu dan pengelolanya tidak digaji. Sudah saatnya paradigma pengelola zakat diubah menjadi lembaga profesional, salah satu caranya adalah bahwa pengelolanya harus terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja, bekerja purna waktu dan digaji

⁶⁸ Didin Hafiduddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern ,(Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hal.25.

⁶⁹<http://konsultanekonomi.blogspot.com/2012/05/manajemen-pengelolaan-zakat-infaq.html>, diakses pada 06 Maret 2021.

secara layak, sehingga segenap potensi untuk mengelola dana zakat secara baik dapat dicurahkan.

3. **Transparan.** Dengan transparannya pengelolaan zakat, maka akan tercipta suatu sistem control yang baik, karena pengontrolan itu tidak hanya melibatkan pihak internal organisasi saja tetapi juga melibatkan pihak eksternal seperti para muzakki maupun masyarakat secara luas. Transparansi dapat meminimalisasi rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat. Seluruh sistem manajemen organisasi pengelola zakat memang harus dapat mendukung cara kerja yang baik dan prosedur serta aturan yang jelas. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 2 dijelaskan bahwa pengelolaan zakat harus berasaskan:⁷⁰
 - a. Syariat Islam
 - b. Amanah
 - c. Kemanfaatan
 - d. Keadilan
 - e. Terintegrasi
 - f. Akuntabilitas.

Dalam pengelolaan zakat, sangat erat kaitannya dengan sistem manajemen yang dipakai dalam sebuah aksi pengelolaannya. Setidaknya secara garis besar ada dua pola manajemen dalam pengelolaan zakat, yaitu manajemen tradisional dan manajemen modern. Eri Sudewo dalam memaparkan ciri pengelolaan tradisional memberikan 15 ciri, namun di sini hanya diambil beberapa poin yang dianggap sangat vital yaitu:

1. **Anggap Sepele.** Zakat merupakan bantuan, karena bantuan maka bekerja di lembaga zakat merupakan pekerjaan social semata. Karena sifatnya sosial maka tidak perlu diseriisi, dan bisa dilakukan sambil lalu.

⁷⁰ Alfi Rohmatun Laili, *Manajemen Zakat Produktif Melalui Program Ekonomi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Blora. Sripsi.* (Semarang: Universitas Islam Negeri Semarang 2019). HLM, 24. Diambil dari: <https://core.ac.uk/download/pdf/323115915pdf>. Diakses tanggal 24 april 2021 jam 10.43 WIB.

2. Pekerjaan Sampingan. Pekerjaan sosial adalah pekerjaan kedermawanan hati seseorang. Dengan demikian rasa social ini akan sangat tergantung dengan suasana hati. Rasa social akan bangkit di saat hati sedang bahagia. Akan tetapi di saat seseorang dilanda masalah dan banyak menemui kegagalan, kondisi jiwapun labil. Dengan kondidi demikian format berpikir yang tumbuh menempatkan pekerjaan social hanyalah sampingan dan aksidental.
3. Tanpa Manajemen. Pengelolaan zakat sering kali berjalan apa adanya tanpa manajemen yang jelas. Manajemen dalam arti sesungguhnya tidak mereka kenal. Pembagian tugas dan struktur organisasi hanya formalitas. Struktur disesuaikan dengan keinginan pengelola atau pendiri tanpa adanya pertimbangan kebutuhan riil organisasi. Pembagian tugas juga belum sepenuhnya dipahami oleh anggota organisasi.
4. Tanpa Seleksi Sumber Daya Manusia. Di antara kebiasaan lembaga nirlaba di Indonesia termasuk lembaga pengelola ZIS adalah tidak serius dalam menyeleksi SDM pengelola. Sangat jarang ada system rekrutmen yang pasti, apalagi fit and proper test yang dirasa terlalu berlebihan.
5. Ikhlas Tanpa Imbalan. Manajemen ikhlas beramal masih menjadi pola bekerja di yayasan sosial dan panti. Ikhlas beramal berarti pengabdian yang tak perlu mendapatkan imbalan, lebih-lebih menuntut upah yang layak.
6. Kreatifitas Rendah. Pengelolaan dengan model tradisional cenderung pasif, kurang kreatif, dan tidak inovatif. Para pelaksana lebih sering menikmati keadaan dan enggan untuk melakukan terobosan-terobosan baru.
7. Tidak ada Monitoring dan Evaluasi. Salah satu dampak dari lemahnya kreativitas adalah tidak adanya sistem monitoring dan evaluasi. Jalanya organisasi masih sangat tergantung kepada pimpinan, yang menjadi kata kunci dalam kebanyakan organisasi nirlaba. Oranisasi yang hanya menggantungkan kepada pimpinan menyebabkan lemahnya system

pengawasan dan evaluasi. Dengan tidak adanya system monitoring dan evaluasi, sebuah organisasi akan sulit berbenah dan berkembang.

8. Tidak Terbiasa Disiplin. Salah satu budaya bangsa Indonesia yang negatif adalah tidak terbiasa disiplin. Istilah jam karet sudah menjadi tradisi yang turun temurun, dan anehnya hal ini seakan dianggap wajar dan sah-sah saja.⁷¹

Adapun mekanisme pendayagunaan zakat produktif akan disusun sedemikian rupa oleh lembaga amil yang menyerupai sebuah badan usaha ekonomi atau baitul mal yang membantu permodalan dalam berbagai bentuk kegiatan ekonomi masyarakat dan pengembangan usaha, usaha golongan ekonomi lemah, khususnya fakir miskin yang umumnya merekam pengangguran atau tidak bisa berusaha secara optimal karena ketiadaan modal. Disisi lain model pemberian zakat konvensional dengan pola gratis konsumtif seperti yang diterapkan selama ini hanya dapat diberikan kepada fakir miskin yang betul betul tidak mempunyai potensi produktif, seperti karena usia lanjut, cacat fisik, cacat mental dan sebagainya. Dengan demikian lembaga amil mempunyai wewenang untuk menuntaskan kemiskinan mereka dengan seluruh kebijaksanaan dan pengelolaan harta zakat yang ditangani oleh lembaga zakat.

Dalam mengelola lembaga zakat agar bisa berkembang dan maju pesat, kita harus menerapkan manajemen modern. Manajemen sederhana yang bisa kita ambil seperti yang digagas oleh James Stoner, yaitu: proses perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pengarahan (actuating), dan pengawasan (controlling). Eri Sudewo telah merangkum keempat aktifitas tersebut dalam bukunya Manajemen Zakat, yaitu: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengarahan, serta pengawasan.

⁷¹ Moh. Toriquddin dan Abd. Rauf. "Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif Di Yayasan ASH Shahwah (YASA) Malang" Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 5 Nomor 1, Juni 2013, hlm. 29-41. Di ambil dari: [ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/...](http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/) . Diakses pada tanggal 23 januari 2021 jam 06.32.

Sebagaimana dijelaskan dalam teori bab 2 bahwasanya pengelolaan atau manajemen zakat adalah suatu kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan, pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.⁷²

1. Penerima Zakat Produktif (Mustahik)

Mustahik dalam Literasi Zakat Mustahik adalah istilah untuk menyebut orang-orang yang boleh menerima penyaluran zakat atau sasaran zakat (masharif). Mengetahui siapa saja para mustahik merupakan hal yang sangat penting karena berkaitan dengan pengelolaan harta dan distribusi kesejahteraan di tengah-tengah umat Islam.

Golongan penerima zakat ada 8 diantaranya :

- a. Fakir Orang yang tidak memiliki harta untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya, seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal.
- b. Miskin Orang yang tidak memiliki harta untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya, seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal.
- c. Amil zakat Orang yang bekerja dan sibuk mengurus zakat, seperti orang yang menjaga, mengumpulkan, dan membawa zakat kepada imam, menulis, dan membagikannya.
- d. Muallaf Mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap islam, terhalangnya niat jahat mereka atas kaum muslimin, atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh.
- e. Budak Seorang muslim yang menjadi budak, lalu dibeli dari harta zakat dan dibebaskan di jalan Allah.
- f. Orang yang berhutang Orang yang memiliki utang bukan untuk bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya dan tidak sanggup melunasinya.

⁷² Fakhruddin, *Fiqih dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 268

- g. Fi sabilillah Orang-orang yang berperang di jalan Allah secara suka rela. Mereka diberi bagian zakat yang dapat dipergunakan untuk memenuhi keperluan perang, seperti membeli senjata, kendaraan, memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya.
- h. Ibnu Sabil Musafir yang tidak dapat melanjutkan perjalanannya di negeri lain. Mereka diberi zakat agar memiliki bekal untuk kembali ke negerinya.

Prinsip zakat dalam tatanan ekonomi pada Yayasan Yatim Mandiri mempunyai tujuan untuk memberikan pihak tertentu yang membutuhkan untuk menghidupi dirinya untuk kedepannya, bahkan diharapkan sepanjang hidupnya. Dalam konteks ini zakat yang didistribusikan dapat mengembangkan ekonomi baik melalui keterampilan yang menghasilkan, maupun perdagangan. Oleh karena itu, prinsip zakat diharapkan dapat memberikan solusi untuk mengentaskan kemiskinan, pemborosan, penumpukan harta dan sifat malas. Golongan penerima zakat (mustahik) yang masih produktif dan mampu bekerja, harus diberdayakan dengan memberikan berbagai kemampuan sesuai dengan minatnya dan disalurkan ke dalam dunia kerja. Sedangkan golongan penerima zakat (mustahik) yang lebih memilih berwirausaha, perlu diberikan bantuan modal berupa barang keperluan serta pembinaan yang berkelanjutan. Namun, bagi golongan penerima zakat (mustahik) yang sudah tidak mampu karena telah tua renta, cacat dan tidak mampu untuk bekerja, perlu mendapatkan jaminan oleh pemerintah maupun Lembaga Pengelola Zakat untuk bisa memenuhi kebutuhan fisik minimumnya.⁷³

Dalam penelitian ini penulis memfokuskan mustahik yang berstatus kaum Dhuafa atau bisa disebut Sosial Margnial yang menjadi sasaran zakat produktif di Yayasan Yatim Mandiri Cabang Purwokerto. Salah satu mustahik dari Yayasan Yatim Mandiri adalah seorang pedagang kaki lima yang bernama Bu samsitin adalah salah satu mustahik penerima

⁷³ Dokumentasi Yayasan Yatim Mandiri Cabang Purwokerto pada tanggal 8 JULI 2021, pukul 11.17 WIB.

zakat produktif dari kedungmalang beliau merupakan salah satu mustahik dari Yayasan Yatim Mandiri Cabang Purwokerto. Beliau adalah seorang pedagang kaki lima di kedungmalang beliau mempunyai anak-anak yang masih di bangku sekolah. Dari usaha ibu samsitin belum mampu mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dan dari keadaan hidup mereka dikatakan belum mampu (miskin) dan termasuk dari golongan Sosial Marginal, maka dari itu dari kami memberikan bantuan berupa modal usaha dengan harapan dapat membantu mengembangkan usahanya supaya mereka dapat tercukupi kebutuhannya. Dengan harapan mereka bisa merubah kehidupan mereka menjadi lebih dari yang sebelumnya tapi paa kenyataanya sesuai survey saya mustahik tersebut belum bisa dikatakan bantuan zakat produktif tersebut berhasil.⁷⁴

Seperti yang telah disampaikan oleh salah satu Mustahik ibu sari menyampaikan: *pada masa-masa sekarang punya duit buat makan aja udah bersyukur banget mba, sekarang usaha apapun susah lagi pada sepi jadi pendapatanpun berkurang. Dan Alhamdulillah dengan adanya bantuan modal usaha yang diberikan Yatim Mandiri sangat membantu.*⁷⁵

Jadi menurut saya selaku penulis atau peneliti, bahwa mustahik belum bisa dikatakan berhasil dalam menggunakan zakat produktif dengan adanya pendapatan yang belum maksimal. Dan dari pendapatan mereka hanya bisa untuk menopang kebutuhan makan saja. Dan mereka belum bisa dikatakan berhasil karena mereka belum mampu menjadi seorang muzakki.

2. Kendala Pengelolaan Dan Pendistribusian Zakat Secara Produktif

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendistribusian memiliki arti proses, cara, dan perbuatan mendistribusikan. Pendistribusian berasal dari kata “distribusi” yang dapat diartikan sebagai berikut:

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan Bpk Mujib selaku pimpinan Yayasan Yatim Mandiri Cabang Purwokerto. Pada tanggal 08 Juli 2021. Jam 11.17 WIB.

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Mustahik Yayasan Yatim Mandiri Cabang Purwokerto ibu samsitin. Pada tanggal 08. Juli 2021. Jam 14.45 WIB.

- a. Penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat;
- b. Pembagian barang keperluan sehari-hari (terutama dalam masa darurat) oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk, dsb;
- c. Persebaran benda dalam suatu wilayah geografi tertentu

Pendistribusian zakat merupakan penyaluran atau pembagian dana zakat kepada mereka yang berhak. Distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran di sini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian, serta bidang lain, sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat kurang mampu, dan pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzaki.⁷⁶

Zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi mustahiq yang dilakukan Yayasan Yatim Mandiri Cabang Purwokerto adalah dengan program zakat produktif. Program ini diarahkan untuk membantu masyarakat dalam membangun perekonomian guna menompang kebutuhan hidup sehari-hari dan juga meningkatkan taraf hidup. Ini dilakukan agar kaum dhu'afa bisa diberdayakan dan tidak diberi santunan atau zakat secara terus menerus. Selain itu harapan ada peningkatan dari mustahiq menjadi muzakki. Pemberdayaan ini dimaksudkan untuk berkuasa atau mampu atas dirinya sendiri untuk memenuhi kebutuhannya. Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Kegiatan pemberdayaan tersebut dengan memberikan dana zakat untuk usaha produktif supaya dapat memberikan semangat kepada para mustahiq yang kekurangan modal usaha, sehingga dengan bantuan tersebut dapat memberikan motivasi serta dapat membangkitkan semangat masyarakat untuk berhasil.

Menurut pimpinan dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan oleh lembaga amil sebagai organisasi yang

⁷⁶ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2003), 169.

terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat, mereka tidak memberikan zakat begitu saja melainkan mereka mendampingi, memberikan pengarahan serta pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal kerja sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri. Kegiatan pemberdayaan berikutnya adalah pembinaan dan pendampingan. Pembinaan diarahkan pada aktivitas koordinasi dan konsultasi. Koordinasi dan konsultasi difokuskan pada pengidentifikasian jenis usaha yang sesuai dengan potensi mustahiq, perumusan strategi bisnis, model pengelolaan usaha, manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, hingga membangun akses kelembaga pembiayaan. Dengan demikian para mustahiq dapat mengambil keputusan yang lebih tepat terkait dengan rencana usaha yang akan dirintis. Ketika usaha yang dirintis dan dikelola mustahiq beroperasi dan menunjukkan perkembangan atau kemajuan usahanya. Pembinaan sendiri dilakukan satu kali pada waktu sosialisasi penyerahan dana produktif di Yayasan Yatim Mandiri. Seharusnya sosialisasi dilakukan setiap satu bulan sekali agar usaha mustahiq dapat berkembang.

Kendala dalam pengelolaan dan penyaluran dana zakat secara produktif di Yayasan Yatim Mandiri sebagaimana telah di sampaikan oleh pimpinan; *“dalam pendistribusian masih membutuhkan dengan adanya Asesmen seperti survey dan mengoreksi data yang valid. Banyak orang datang ke kantor untuk dimintai bantuan dengan berbagai keluhan mereka (Mustahik) jelaskan. Kita dengarkan dan kita terima penjelasan mereka tapi kita tidak asal memberi bantuan tersebut tapi kita perlu waktu untuk Asesmen dan syarat utama Mustahik adalah Yatim dan Dhuafa atau bisa disebut Sosial Marginal. Apabila ada Mustahik datang untuk meminta bantuan tapi dengan alasan mereka anak yatim tapi setelah di survey data mereka masih bisa dikatakan mampu maka itu tidak termasuk Mustahik sasaran yang kami sepakati. Untuk kendala lain dalam kontek*

*pendistribusian masih aman selain masalah status mampu atau tidak mampu”.*⁷⁷

C. Pencapaian Tujuan Zakat Produktif

Dalam pencapaian tujuan zakat produktif di yayasan yatim mandiri yaitu dengan memberikan bantuan modal usaha tujuannya untuk meningkatkan modal dan pelatihan dalam mengembangkan usahanya. Menurut data yang saya dapat dari Mustahik: bahwa beliau adalah seorang usaha UMKM beliau saat itu usahanya sedang menurun dan setelah mengetahui bahwa di yatim mandiri menyediakan bantuan modal usaha tujuannya untuk meningkatkan atau mngembangkan usaha UMKM seperti beliau ini, maka dari itu beliau mendaftarkan diri untuk mengikuti program yang dilakukan Yayasan yatim mandiri tersebut dengan syarat harus mempunyai usaha dan mempunyai surat keterangan tidak mampu dari desa. Setelah beliau mempunyai persyaratan tersebut pihak kantor juga akan menyeleksi data-data yang sudah masuk dari Mustahik guna untuk melaksanakan asesmen kepada Mustahik. Setelah beliau termasuk dari sasaran yang di cari oleh pihak Yayasan Yatim Mandiri. Setelah beliau mendapatkan modal usaha dari Yayasan Yatim Mandiri modal beliau menjadi bertambah modalnya dan menjadi bersemangat dalam mengembangkan usahanya.⁷⁸

Menurut pimpinan yatim mandiri menyatakan bahwa:” *Mustahik Zakat Produktif di dapat melalui beberapa kriteria diantaranya mempunyai usaha sendiri dan berstatus miskin atau tidak mampu*”.

D. Pelaksanaan Zakat Produktif

Pengelolaan zakat harus dikelola berdasarkan syari’at Islam dan dapat dipercaya, serta untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik dengan pendistribusiannya dilakukan secara adil, dan memberi jaminan kepastian hukum bagi mustahik dan muzaki. Adanya hierarki organisasi pengelola zakat, yaitu BAZNAS dan LAZ, dalam upaya

⁷⁷ Hasil Wawancara dengan Bpk Mujib selaku pimpinan Yayasan Yatim Mandiri Cabang Purwokerto. Pada tanggal 08 Juli 2021. Jam 11.17 WIB.

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Mustahik Yayasan Yatim Mandiri Cabang Purwokerto ibu samsitin. Pada tanggal 08. Juli 2021. Jam 14.45 WIB.

meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, yang dapat dipertanggung jawabkan dan diakses oleh masyarakat.⁷⁶ Kepengurusan BAZNAS harus melibatkan unsur masyarakat yang terdiri dari ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam. Unsur masyarakat tersebut ditunjuk dari Kementerian/Instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, unsur masyarakat diangkat oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Sedangkan unsur pemerintah terdiri atas unsur kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri, dan kementerian yang menyelenggarakan di urusan pemerintahan di bidang keuangan.⁷⁹ Untuk membantu tugas BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ. Sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012 tanggal 31 Oktober 2013 perihal Pengujian Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, MK masih memberikan ruang gerak terhadap perizinan pembentukan LAZ serta para amil tradisional yang sudah ada sebelum UU No. 23/2011 diundangkan.⁸⁰

Sehubungan dengan pelaksanaan Zakat yang dilakukan oleh Yatim Mandiri Persiapan dalam melaksanakan program zakat produktif dari pihak Yayasan telah mempersiapkan petugas khusus untuk mengurus kebutuhan dalam program zakat produktif diantaranya yaitu dengan mencari Mustahik yang sesuai dengan kriteria atau sesuai dengan persyaratan yang sudah ditentukan oleh Yayasan. Mustahik tersebut harus mempunyai usaha sendiri sebelumnya dan harus mempunyai keterangan surat tidak mampu dari desa hal itu menandakan bahwa Mustahik berasal dari golongan kaum Dhuafa atau

⁷⁹ Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

⁸⁰ M. Fuad Nasar (Wakil Sekretaris BAZNAS), "*Implikasi Putusan MK dalam Pengujian Konstitusionalitas UU No. 23 Tahun 2011*", BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), <http://pusat.baznas.go.id/posko-aceh/implikasi-putusan-mk-dalam-pengujian-konstitusionalitas-uuno-23-tahun-2011/>, 11 Agustus 2021 14.00 WIB, diakses tanggal 11 Agustus 2021.

Sosial Marginal. Setelah persyaratan tersebut sudah memenuhi dari pihak kantor ada yang bertugas untuk mengasesmen Mustahik untuk mengetahui bagaimana latar belakang dari keluarganya. Jadi pihak kantor bisa mengetahui Mustahik tersebut bisa layak atau termasuk dalam kategori yang sesuai persyaratan yang telah ditentukan dari Yayasan. Oleh karena itu, program pengentasan kemiskinan harus diarahkan pada peningkatan kesejahteraan melalui peningkatan produktivitas dan peningkatan daya beli masyarakat. Program tersebut telah dialokasikan dalam anggaran negara, sehingga pelaksanaannya harus efektif dan berjalan baik sebab jika program tersebut bisa berjalan efektif, akan menyentuh langsung dan memberikan dampak positif yang luas bagi masyarakat kecil di pedesaan. Setidaknya pengurangan kemiskinan bisa berjalan secara kualitatif, dalam arti benar-benar bisa memberdayakan ekonomi masyarakat atau meningkatkan pendapatan masyarakat. Sehingga, sangat tepat sekali jika pendistribusian zakat dilaksanakan secara produktif mampu mengatasi kemiskinan masyarakat di satu daerah. Karena zakat tersebut diberi dalam bentuk modal untuk usaha, sehingga dengan pengelolaan sedemikian rupa mampu meningkatkan pendapatan masyarakat miskin dan bisa membiayai hidup mereka dalam waktu jangka panjang. Miskin bukan berarti tidak mempunyai makanan, pakaian bahkan tempat tinggal, miskin yang sebenarnya dimaknai dengan tidak memiliki lahan sama sekali dalam menunjang memenuhi kehidupan mereka. Menurut staf program Bpk Faiz menyatakan bahwa : *“Setelah pihak kantor sudah menemukan banyak Mustahik yang mendaftar nanti kami dari pihak kantor yang bertugas akan menganalisis usaha dari para calon Mustahik bagaimana kemajuan dari usaha Mustahik tersebut selain adanya analisis dari pihak kantor, untuk pendampingan usaha dari Mustahik setiap sebulan sekali nanti dari pihak kantor mengontrol perkembangan dari usaha Mustahik tersebut”*.⁸¹

⁸¹ Wawancara Bpk Faiz selaku staff Program Yayasan Yatim Mandiri Cabang Purwokerto pada tanggal 8 JULI 2021, pukul 11.17 WIB.

E. Pengawasan Zakat Produktif

Menurut Winardi Fungsi pengawasan (controlling) merupakan usaha manajer dalam mengawasi tindakan yang dilakukan oleh anggota organisasi agar mereka benar-benar menggerakkan organisasi ke arah sasaran yang telah dirumuskan. Kemudian, elemen-elemen yang berkaitan dengan fungsi pengawasan (controlling) adalah menetapkan standar prestasi kerja, mengukur prestasi saat ini, membandingkan prestasi dengan standar yang telah ditetapkan dan mengambil tindakan korektif bila ada deviasi yang dideteksi. Lewat fungsi pengawasan (controlling) ini seorang manajer berusaha mempertahankan agar organisasi tetap berada pada jalurnya.

Melalui pengawasan menurut Leslie W. Rue seorang manajer dapat mengevaluasi pelaksanaan kerja dan jika perlu memperbaiki apa yang sedang dikerjakan untuk menjamin tercapainya hasil-hasil yang diinginkan sesuai dengan rencana. Pengawasan merupakan suatu bentuk pemeriksaan sebagai suatu tindakan preventif atau waspada terhadap suatu persoalan yang potensial sebelum persoalan itu benar-benar terjadi.⁸²

Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang terakhir, setelah fungsi perencanaan dan pengorganisasian dan penggerakan. Pengawasan ialah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Mc. Farland menjelaskan bahwa pengawasan ialah proses dimana pemimpin ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahan sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, kebijaksanaan yang telah ditentukan. Proses pengawasan biasanya terdiri paling sedikit lima tahap (langkah). Tahap-tahapnya adalah penetapan standar pelaksanaan (perencanaan), penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, pengukuran pelaksanaan kegiatannya, pembandingan

⁸² Winardi. "Asas-Asas Manajemen". (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 4.

pelaksanaan kegiatan dengan standar dan penganalisisan penyimpangan-penyimpangan, dan pengambilan tindakan koreksi bila perlu.⁸³

Pengawasan adalah segala kegiatan penelitian, pengamatan dan pengukuran terhadap jalannya operasi berdasarkan rencana yang telah ditetapkan, penafsiran dan perbandingan hasil yang dicapai dengan standar yang diminta, melakukan tindakan koreksi penyimpangan, dan perbandingan antara hasil (output) yang dicapai dengan masukkan (input) yang digunakan. Pengawasan bertujuan agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif), sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.⁸⁴ Pengawasan yang dilakukan oleh Yatim Mandiri dilihat dari segi waktu. Sebagai penilaian objektivitas pendayagunaan Dana zakat produktif, apakah berkembang atau tidak dalam jangka waktu tertentu. Pengawasan itu mempunyai subyek pengawas, yaitu contohnya ibu sari merupakan bunda yatim, beliau memiliki tiga orang anak, 2 diantaranya sudah lulus kuliah namun belum mendapatkan pekerjaan, dan satu anak usia sekolah SMP, ibu Sari berjualan mie ayam bersama kedua anaknya. Menurut beliau: “*pengawasan atau pendampingan yang dilakukan Yatim Mandiri yaitu dalam bentuk pelatihan dan perkumpulan dalam rangka sosialisasi sekaligus silaturahmi antar mustahik*”.⁸⁵

Subyek pengawasan itu terbagi dua internal dan eksternal. Adanya dua subyek seperti itu merupakan suatu bonus dalam melakukan pengawasan, dengan adanya 2 subyek seperti itu. Sangatlah menguntungkan, jadi akan saling memberikan pandangan tentang apa kelemahan tanpa saling menjatuhkan. Memanglah dalam suatu pengawasan itu yang dibutuhkan tindakan evaluasi untuk terus menutupi ataupun mengurangi tingkat-tingkat kesalahan. Jadi tidak bisa dipungkiri pengintegrasian antara subyek pengawas

⁸³ T. Saputra Lukmana, Syamsuddin R. S, Bahruddin Tabligh: Jurnal *Manajemen Dakwah* Vol. 3 No. 3 (2018) 187-206.

⁸⁴ H. Ahmad Furqon. “*Manajemen Zakat*”. (Semarang: BPI Ngaliyan, 2015). hlm 92-93.

⁸⁵ Wawancara mustahik pada tanggal 20 Juli 2021 Pukul 13.45 WIB.

intern dan ekstern itu harus ditingkatkan dan terus menjalin dialog yang harmonis.⁸⁶

Menurut pimpinan Yayasan Yatim Mandiri Adapun tujuan dari pengawasan diantaranya adalah:

1. Supaya proses pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari rencana, dengan adanya rencana yang telah ditentukan diharapkan kegiatan berjalan dengan yang diinginkan Tanpa adanya penyimpangan. Dari pihak yayasan sendiri perlu adanya pengawasan dari berbagai program supaya tidak terjadi adanya kesalah pahaman dalam melaksanakan program.
2. Melakukan tindakan perbaikan jika terdapat penyimpangan-penyimpangan (deviasi). Tindakan perbaikan perlu dilakukan dalam pengawasan untuk melihat apakah terjadi kesalahan atau penyimpangan dalam melakukan pendayagunaan zakat agar zakat yang disalurkan tepat sasaran. Adanya persyaratan atau kriteria dalam memilih Mustahik supaya tidak salah sasaran dalam memberikan zakat yang sesuai maka dari itu dari pihak kantor sendiri terdapat adanya perbaikan data.
3. Supaya tujuan yang dihasilkan sesuai dengan rencana. Adanya tujuan dari pengawasan ini diharapkan dapat dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Tahap akhir yang dilakukan untuk melaksanakan suatu program yaitu dengan mengkoscek kembali data atau mensurvey latar belakang dari Mustahik tersebut.⁸⁷

Menurut salah satu mustahik ibu Sari menyatakan: *“dari pihak kantor pengawasan atau pendampingan yang dilakukan Yatim Mandiri yaitu dalam bentuk pelatihan dan perkumpulan dalam rangka sosialisasi sekaligus silaturahmi antar mustahik.*⁸⁸

⁸⁶ Dokumentasi Yayasan Yatim Mandiri Cabang Purwokerto pada tanggal 8 JULI 2021, pukul 11.17 WIB.

⁸⁷ Hasil Wawancara dengan Bpk Ahmad Mujib selaku Pimpinan Yayasan Yatim Mandiri Cabang Purwokerto. Pada tanggal 08 Juli 2021. Jam 11.17 WIB.

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Mustahik Yayasan Yatim Mandiri Cabang Purwokerto ibu sari. Pada tanggal 08. Juli 2021. Jam 14.45 WIB.

Pengawasan adalah suatu kegiatan untuk mencocokkan apakah kegiatan operasional (actuating) di lapangan sesuai dengan rencana (planning) yang telah ditetapkan dalam mencapai tujuan (goal) dari organisasi, Dengan demikian yang menjadi obyek dari kegiatan pengawasan adalah mengenai kesalahan, penyimpangan, cacat dan hal-hal yang bersifat negative.⁸⁹ Begitu juga dengan pihak Yatim Mandiri dengan adanya pengawasan bisa sesuai rencana yang telah ditetapkan.

Jadi menurut peneliti bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Yatim Mandiri sudah efektif dilaksanakan, tergantung mustahiknya bagaimana mereka menerapkan modal usaha tersebut agar lebih meningkat / berkembang dan supaya mustahik bisa lebih mandiri seperti yang diharapkan lembaga amil zakat atau tujuan utama dari semua lembaga amil zakat yaitu bisa merubah mustahik menjadikan mustahik bisa menjadi muzakki.

⁸⁹ Sentot Harman, "*Fungsi Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Manajemen Korporasi*" Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Volume 2 Nomor 1, edisi 1 Maret 2010, hal. 19. repository.radenintan.ac.id/1171/3/BAB_II. Diakses tanggal 04 mei 2021 jam 09.12.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti melakukan penggalian informasi dan analisis data mengenai Manajemen Zakat Produktif Pada Sosial Marginal Di Yayasan Yatim Mandiri, maka dapat ditarik kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, Yayasan Yatim Mandiri merupakan lembaga pengelola ZISWAF (Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Wakaf). Dalam kinerjanya, Yayasan Yatim Mandiri mencoba mengentaskan permasalahan anak yatim dan sosial marginal melalui program-programnya. Zakat menjadi program unggulan dari yayasan tersebut. Zakat yang disalurkan penerima memiliki ketergantungan dengan indikasi menerima setiap bulan. Artinya zakat diterima tidak diusul sebagai basis dengan pemberdayaan ekonomi. Mengapa zakat pengelolaan produktif belum mampu meningkatkan produktifitas penerimanya.

1. Manajemen zakat produktif memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel pemberdayaan mustahiq. Dari adanya zakat produktif yang dilakukan oleh Yayasan Yatim Mandiri dapat sedikit membantu beban dari mustahik, harapannya supaya mustahik dapat mandiri dalam mencukupi kebutuhannya. Namun pada kenyataannya manajemen yang dilakukan oleh yayasan yatim mandiri belum sesuai dengan apa yang di harapkan semua itu terbukti dengan adanya mustahiq yang masih belum berhasil atau sukses dalam mengembangkan atau meningkatkan usahanya. Dalam manajemen mempunyai beberapa unsur diantaranya:
2. Zakat produktif adalah salah satu program yang ada di yayasan yatim mandiri hal tersebut sesuai dengan perencanaan kantor. Perencanaan adalah suatu proses memulai dengan sasaran-sasaran, batasan strategi, kebijakan, dan rencana terperinci untuk mencapainya, mencapai organisasi untuk menerapkan keputusan, dan termasuk tinjauan kinerja dan umpan balik terhadap pengenalan siklus perencanaan baru. Terkait perencanaan yang

dilakukan yayasan yatim mandiri sudah terstruktur namun masih belum sesuai dengan harapan untuk menanggulangi mustahiq supaya bisa lebih maju.

3. Struktural yang ada di Yayasan Yatim Mandiri meliputi Kepemimpinan dan ada beberapa devisi yang terkait dengan program. Pengorganisasian adalah proses mengatur orang-orang dan sumber daya lainnya untuk bekerja ke arah tujuan bersama. Dalam pengorganisasian, penyusunan struktur organisasi merupakan hal yang sangat penting agar setiap orang yang berada dalam organisasi tersebut mengetahui dengan jelas tugas atau pekerjaan, tanggung jawab, hak dan wewenang mereka. Kekurangan pada yayasan yatim mandiri ini masih tergolong kurangnya SDM sehingga dalam pembagian tugas pada suatu program masih belum tersusun rapi.
4. Adanya pimpinan dalam suatu lembaga yaitu untuk mengatur berbagai program yang telah di rencanakan Actuating yaitu salah satu syarat supaya program tersebut terlaksana Actuating juga dapat diartikan yaitu menggerakkan orang-orang supaya mau bekerja dengan sendirinya atau kesadarannya secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang akan dikehendakinya secara efektif. Dalam hal tersebut yang diperlukan yaitu kepemimpinan. Sebaiknya dengan adanya struktur pengorganisasian harus lebih diperhatikan tanggung jawab masing-masing devisi dan setiap adanya program atau pekerjaan yang dilakukan secara bersama atau antar devisi harus saling membantu dalam melakukan program supaya program tersebut cepat terlaksana dan sukses sesuai harapan. Sedangkan Actuating yang ada di yayasan masih belum tersusun kinerjanya seperti data-data dan lain sebagainya.
5. Program zakat produktif adalah salah satu program yang ada di Yayasan Yatim Mandiri Controlling adalah bagian dari terlaksananya program, Controlling yaitu suatu proses memulai dengan sasaran-sasaran, batasan strategi, kebijakan, dan rencana terperinci untuk mencapainya, mencapai organisasi untuk menerapkan keputusan, dan termasuk tinjauan kinerja dan umpan balik terhadap pengenalan siklus perencanaan baru. jadi dalam

hal ini manajer harus selalu berusaha memiliki catatan-catatan atau gambaran-gambaran yang dapat dipakai sebagai pengukur atau barometer terhadap seluruh kegiatan produksi, sehingga segera dapat diketahui dimana terjadi hambatan atas kelancaran proses tindakan yang dilaksanakan dalam program. Pada yayasan yatim mandiri masih lebih ditingkatkan supaya mustahiq lebih

B. Saran

Skripsi ini jauh dari kesempurnaan sebagai sebuah karya ilmiah yang membahas tentang Manajemen Zakat Produktif Pada Sosial Marginal Di Yayasan Yatim Mandiri karena masih banyak kekurangan dalam penulisannya dan kecakapan dalam mendiskripsikan teks wawancara namun terlepas dari hal itu penulis mencoba untuk memberikan saran;

1. Sosialisasi zakat perlu ditingkatkan oleh pemerintah agar masyarakat dapat mengetahui pentingnya zakat selain menambah jumlah mustahik juga menambah jumlah dana terhimpun ini merupakan salah satu cara untuk mengentaskan kemiskinan
2. memperbanyak jaringan donator atau Muzakki dan mitra kerja agar dapat memperluas dalam pemberian bantuan untuk kaum dhuafa atau sosial marginal, baik untuk pengembangan kegiatan ekonomi maupun yang lainnya.
3. Dalam menjalankan suatu program supaya bisa dikatakan berhasil atau sesuai harapan yang baik maka diperlukan suatu manajemen yang maksimal sesuai dengan unsur-unsur manajemen.
4. Untuk peneliti yang akan melakukan penelitian selanjutnya, diperlukan kecakapan dalam mendiskripsikan teks wawancara karena dari pengalaman saya, obyek wawancara menjelaskan dengan tidak terstruktur.

C. Penutup

Puji syukur atas rahmat dan ridho Alloh SWT, yang senantiasa membimbing umatnya dan senantiasa memberikan kekuatan kepada umat yang dikehendaki-Nya. Sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Penulis banyak mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis. Penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini banyak terdapat kekurangan dan kesalahan, baik itu penulisan maupun kata-kata yang kurang sesuai, semua itu dikarenakan keterbatasan ilmu dan keterbatasan pengetahuan penulis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan bimbingan, saran dan kritik yang membangun guna perbaikan dan peningkatan mutu skripsi ini. Dengan do'a dan harapan semoga skripsi yang sederhana ini hendaknya bermanfaat bagi penulis dan pembaca

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Choliq, Pengantar Manajemen, Semarang: Rafi Sarana Perkasa (RSP), 2011
- David Barry, *pikiran pokok dalam sosiologi*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1995
- Debrina vita ferezagia, “Analisis Tingkat Kemiskinan Di Indonesia”.jurnal sosial humainiora terapan, volume 1 nomor 1 juli desember 2010. Diambil dari: <https://jurnalmasyarakatmarginal.ac.id.>index.php>.
- Djuju Sudjana. *Evaluasi Program Pendidikan Luar Sekolah*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004
- Dr . H. Khariri, M.Ag. pendayagunaan zakat produktif. Purwokerto: STAIN Press
- Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag. *Manajemen Zakat di Indonesia dan Brunei Darussalam*. Cirebon: Nurjati press IAIN Syikh Nurjati, 2015
- Dr. Muhammad, Drs .H. Abubakar HM, MA. *Manajemen Orgaanisasi Zakat.*, Malang: madani, 2011
- Dr.H.B. Siswanto, M.Si, *Pengantar Manajemen*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2011
- Erlina Afiyati, Skripsi; *Manajemen Zakat Produktif Unit Pengumpul Zakat Kantor Kementrian Agama Kabupaten Wonogiri*, (Wonogiri: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2011)
- Erwan agus purwanto, “Mengkaji potensi usaha kecil dan menengah (UKM) untuk pembuatan kebijakan anti kemiskinan di Indonesia Diakses dari :<https://jurnalfaktasosialkemiskinan ;.ac.id.>index.php>.
- Fakhrudin, M,HI, *Fikih Dan Manajemen Zakat Di Indonesia* , UIN Malang Press, Malang,2008
- H. Ahmad Furqon. “Manajemen Zakat”. Semarang: BPI Ngaliyan,2015
- H.syahrul. “ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH, (Kajian Teoritis Dan Praktek Pada Zaman Awal Islam)”. osen Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin DPK STAI Al-Furqan Makassar. Jurnal pendidikan dan studi islam. Hlm 80. Diambil dari: journal-uim-makassar.ac.id/index.php/ASH/article/view/163/125 Moh. Toriquddin dan Abd. Rauf.” *Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif Di Yayasan ASH Shahwah (YASA) Malang*” Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 5 Nomor 1, Juni 2013, hlm. 29-41. Di ambil dari: [ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/.](http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/)

Hj. Umrotul Hasanah, M.Si. *Manajemen Zakat Modern*. Malang: UIN-MALIKI Press, 2010

<http://konsultanekonomi.blogspot.com/2012/05/manajemen-pengelolaan-zakat-infaq.html>, diakses pada 06 Maret 2021

Ilham Ubaidillah, Skripsi: *Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro (Studi Kasus LAZ Qiblat Zakat IPHI Jawa Tengah)*. (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018)

John Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia, 2005

Lailul Ilham, Ach. Farid. “KEBAHAGIAAN DALAM PERSPEKTIF MASYARAKAT MARJINAL (Studi Masyarakat Desa Hadipolo Argopuro Kudus Jawa Tengah. Vol. 13, No. 2, Juli-Desember 2019. Hlm 103, diakses dari: [ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/SosiologiAgama/...](http://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/SosiologiAgama/)

M. Fuad Nasar (Wakil Sekretaris BAZNAS), “Implikasi Putusan MK dalam Pengujian Konstitusionalitas UU No. 23 Tahun 2011”, BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), <http://pusat.baznas.go.id/posko-aceh/implikasi-putusan-mk-dalam-pengujian-konstitusionalitas-uuno-23-tahun-2011/>

M. Sayuthi Ali, *Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan Teori dan Praktek*, Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2002

Maftuh, skripsi: *Proses Interaksi Sosial Marginal (Studi Kasus Komunitas Ledhok Timoho)*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2015)

Marwanto, *Pengaruh Pengawasan kerja dan Disiplin Kerja Terhadap Produktifitas Kerja Karyawan Bagian Produksi Perusahaan “Manufaktur”*, Jurnal Eksis, Vol.6, No.1, Maret 2010.

Meliana Sindi Lestari, Skripsi: “*Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Peningkatan Ekonomi Mustahiq (Studi Pada Program Pemberdayaan Ekonomi Kampung Ternak Dompot Dhuafa Jawa Tengah)*” (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019)

Mochlasin. ” *MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF DI INDONESIA*” (Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2014)

Nasrullah, “*Regulasi Zakat dan Penerapan Zakat Produktif Sebagai Penunjang Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara)*”, jurnal zakat produktif, Volume 9 No 1, Juni 2015. Hlm 6. Diambil dari: <https://journalzakatproduktifstainkudus.ac.id.ziswaf.article>

Nunung nurwati, “kemiskinan: model pengukuran permasalahan dan alternative kebijakan” vol.10, No.1, januari 2008: hlm2. Diakses dari [:https://jurnalfaktasosialkemiskinan;.ac.id.>index.php](https://jurnalfaktasosialkemiskinan;.ac.id.>index.php).

Nurbismi , Muhammad Ridha Ramli. “*Pengaruh Zakat Produktif, Pendapatan, dan Kinerja Amil Terhadap Kemiskinan Mustahik di Kota Banda Aceh*” *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi* Vol. 2 | No. 2 | 2018. Diambil dari: <https://journalzakatproduktif.ac.id.ziswaf.article>

Pasurdi Suparlan, *orang gelandangan di Jakarta: politik pada golongan termiskin dalam kemiskinan di perkotaan*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1984), hal 179 Volume I No. 01 Tahun 2017 ISSN: 2597-9264 3 jurnal ilmu sosial dan ilmu politik. Diakses dari: <https://jurnalfaktasosialkemiskinan;.ac.id.>index.php>. Diakses tanggal 03 oktober 2020 jam 11.40 WIB

Prasakti Ramadhana Fahadi. ” *Karier Subkultur dan Kelompok Marginal: Menelaah Potret Profesi Dominatrix dalam Serial Netflix “Bonding”*. *Jurnal Studi Pemuda* Volume 9 Nomor 1 tahun 2020. Hlm 15. <http://doi.org/10.22146/studipemudaugm.55020>

Puji laksono, “Feminisasi Kemiskinan (studi kualitatif pada perempuan miskin di desa kembang belor kecamatan pecet kab.Mojokerto).*jurnal pendidikan sosiologi dan antropologi*, volume 1 No 01 tahun 2017. Diakses dari <https://jurnalfaktasosialkemiskinan;.ac.id.>index.php>.

¹Rachmawaty Djaffar, Hafied Cangara. “*Internet dan Masyarakat Marginal di Kota Makassar: study kasus pemanfaatan galeri internet BBPPKI*” *Jurnal Komuniiasi KAREBA*, Voll. 1,No.4 Oktober 2011. Hlm.363. Diambil dari: <https://jurnalmasayarakatmarginal.ac.id.>index.php>.

Riwanto Tirtosudarmo. “*MEMBICARAKAN MASYARAKAT PINGGIRAN DI INDONESIA DISCUSSING MARGINAL COMMUNITIES IN INDONESIA*” *Jurnal Masyarakat & Budaya*, Volume 22 No. 1 Tahun 2020. Hlm 116. <https://jmb.lipi.go.id/index.php/jmb/article/download/1012/505/2721>

Rusli, Abubakar Hamzah, dan Sofyan Syahnur, Analisis Dampak Pemberian Modal Zakat Produktif Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Aceh Utara, *Jurnal Ekonomi Pascaserjana Universitas Syiah Kuala*, Vol. No. 1, 03 Februari 2020.

S. Nasution, *Azas-Azas Kurikulum*, Bandung: Penerbit Terate, 1964

Saputra Lukmana, Syamsuddin R. S, BahruddinTabligh: *Jurnal Manajemen Dakwah* Vol. 3 No. 3 (2018)

Sentot Harman, "*Fungsi Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Manajemen Korporasi*" Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Volume 2 Nomor 1, edisi 1 Maret 2010, hal. 19. repository.radenintan.ac.id/1171/3/BAB_II.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Bandung: Alfabeta, 2013

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010

Wawancara dengan bapak Rasnal ketua cabang yayasan yatim mandiri purwokerto. Pada tanggal 25 november 2019

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Nurazijah
2. NIM : 1522103032
3. Tempat/ Tgl. Lahir : Jakarta, 27 Juni 1997
4. Alamat Rumah : Pengasinan, RT 02 RW 03, Desa Kelurahan Taraban, Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes Jawa Tengah
5. Nama Ayah : Moh. Nasori
6. Nama Ibu : Watinih

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/MI, tahun lulus : SDN Taraban 06, 2009
 - b. SMP/MTs, tahun lulus : SMP Nurushshibyan, 2012
 - c. SMA/MA, tahun lulus : MA AL-Falah Jatilawang, 2015
 - d. S1, tahun masuk : IAIN PURWOKERTO, 2015
2. Pendidikan Non-Formal
 - a. Pondok Pesantren AL-falah Jatilawang
 - b. Pondok Pesantren AL-Hidayah Purwokerto

C. Pengalaman Organisasi

1. HMPS MD 2017/2018
2. PMII KOMISARIAT WALISONGO